

**UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN
LAUT YANG DILAKUKAN NEGARA LAIN
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Indonesia dan Australia)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FARADILA UMayA NASUTION
1606200272



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARADILA UMAYA NASUTION
NPM : 1606200272
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INDONESIA DAN AUSTRALIA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
2. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. M. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

1.

2.

3.



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARADILA UMAYA NASUTION
NPM : 1606200272
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA LAIN (STUDI KASUS INDONESIA DAN AUSTRALIA)

PENDAFTARAN : Tanggal, 8 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


M. NASIR SITOMPUL, S.H., MH
NIP/NIDN/NIDK: 0129057701

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARADILA UMAYA NASUTION
NPM : 1606200272
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INDONESIA DAN AUSTRALIA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 Juni 2020

DOSEN PEMBIMBING



M. NASIR SITOMPUL, SH., MH

NIP/NIDN/NIDK:0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Faradila Umayu Nasution
NPM : 1606200272
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Oleh Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Faradila Umayu Nasution
NPM 1606200272



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FARADILA UMayA NASUTION
NPM : 1606200272
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PECEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INDONESIA DAN AUSTRALIA)
Pembimbing : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 30/04/2020 | Tinjauan Umum diganti dengan pengertian. | |
| 2/05/2020 | Bab III disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah tanpa menggunakan sub judul. | |
| 5/05/2020 | Kalimat paragraf jangan pakai kalimat penghubung. | |
| 7/05/2020 | Kutipan langsung satu spasi harus sejajar dengan - alinea. | |
| 9/05/2020 | Masukkan hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah. | |
| 11/05/2020 | Sesuaikan kesimpulan, jawaban dan rumusan masalah. | |
| 13/05/2020 | Saran disesuaikan dengan kesimpulan dan urutannya | |
| 15/05/2020 | Penulisan footnote harus diperbaiki dan lihat buku panduan dan bedah buku online. | |
| 19/05/2020 | Ace utu ri vika | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. NASIR SITOMPUL, SH., MH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Stegat, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 454 /II.3-AU/UMSU-06/F/2020
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 21 Ramadhan 1441 H
14 Mei 2020 M

Kepada Yth : Direktur Hukum Dan Perjanjian Kewilayahan
Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
Jl. Pejambon No.6 Jakarta Pusat
di
Jakarta Pusat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Hukum Dan Perjanjian Kewilayahan Ditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Faradila Umaya Nasution
NPM : 1606200272
Fakultas : Hukum
Prog/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Judul Skripsi : Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia Dan Australia).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan.
Dr. Ida Hanifah, SH.,M.H

ABSTRAK

UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INDONESIA DAN AUSTRALIA)

Faradila Umaya Nasution

Pencemaran laut merupakan fenomena yang terjadi akibat kelalaian manusia terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya pencemaran laut mengakibatkan penurunan kapasitas produksi yang bersumber dari laut, produktivitas laut, dan tercemarnya Sumber Daya Laut. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 menjelaskan aturan, tindakan, dan penggunaan laut secara nasional dan/atau internasional. Kegiatan pencemaran timbul dari berbagai sektor dan pelaku pencemara bukan hanya negara melainkan keberadaan korporasi juga mampu memicu munculnya pencemaran terutama dalam bidang perairan yang akan merembes melalui aliran air dan juga mengikuti gelombang angin (*wind wave*) hingga memasuki wilayah negara lain.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa laut internasional sudah dijelaskan dalam Konvensi Internasional yaitu pada Pasal 287 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 tentang Pemilihan Prosedur Penyelesaian. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan ikhtikad baik (*good faith*) untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari kegagalan atas kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai (*off-shore drilling*) oleh Perusahaan Thailand yang berada di Australia. Penilaian ini didasarkan atas berlarut-larutnya kasus tumpahan minyak yang sudah mencemari Laut Timor tanpa adanya tindakan yang serius antar negara dan korporasi setelah proses negosiasi menemui jalan buntu (*dead lock*), untuk mengetahui bagaimana upaya negara dalam mengatasi pencemaran laut, upaya negara tercemar kepada negara yang melakukan pencemaran untuk menjalankan sanksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya negara dalam penyelesaian sengketa pencemaran di Laut Timor menurut hukum internasional.

Kata Kunci: Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional, Pencemaran Laut, Negara Tidak Menjalankan Sanksi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian..... | |
| Persetujuan Pembimbing..... | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 13 |
| 2. Faedah Penelitian | 14 |
| B. Tujuan Penelitian | 14 |
| C. Definisi Operasional..... | 15 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 16 |
| E. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 18 |
| 2. Sifat Penelitian | 18 |
| 3. Sumber Data..... | 19 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 21 |
| 5. Analisis Data | 22 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional | 23 |
| B. Pengertian Tindakan Pencemaran Laut..... | 30 |
| C. Pengertian Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional | 34 |
| D. Pengertian Hukum Internasional..... | 38 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Upaya Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional..... | 43 |
| B. Upaya Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut Atas Pembuatan Negara Lain..... | 60 |
| C. Upaya Negara Terhadap Negara Lain Yang Tidak Melaksanakan Sanksi Yang Telah Diterima Negara Pelaku Pencemaran Laut..... | 77 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manusia terlahir sempurna dengan akal sehat tanpa harus mengeluh karena kekurangan satu pun didalam kehidupan, karena kehidupan adalah fitrah yang harus disyukuri dan dinikmati seluruh umat manusia. Kita yang oleh Allah diberi kesempatan merasakan cahaya iman dan islam di saat orang lain banyak yang masih belum keluar dari kegelapannya. Untuk itu izinkan saya dengan sekuat tenaga mengupayakan syukur tiada henti atas berlimpahnya berkah, rahmat dan hidayah ALLAH SWT yang selalu memberikan khazanah warna-warni kehidupan iman dan Islam. Alhamdulillah, atas izin dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia)”** dapat terselesaikan. Dan tak lupa pula junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuntun seluruh umat manusia dari kegelapan menuju terangnya kehidupan.

Pekerjaan yang dilakukan pasti memiliki tantangan dan kesulitan tiada henti, tetapi itu bukanlah alasan pembenar untuk tidak mengerjakannya. Setiap kesulitan pasti tersedia jalan keluar selagi kita mau berusaha dan berdo'a karena berusaha tanpa do'a adalah dusta, sedangkan do'a tanpa usaha adalah hampa. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas dan

penuh ketulusan akan melahirkan sebuah karya yang memuaskan karena disana telah tertuang energi perjuangan, kekuatan, dan rasa percaya diri. Skripsi merupakan hasil karya penulis dari kontemplasi penulis bersama Maha Pencipta, semesta, buku, keluarga, teman, dan lingkungan. Berkat itu semua, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Kata terimakasih yang terpendam dalam hati, tidak akan pernah memberi arti. Dengan begitu, ingin penulis ucapkan terimakasih dengan penuh arti cinta dan kasih kepada wanita yang telah membesarkan penulis seorang diri selama sembilan belas tahun tanpa kekasih hati dan cinta Illahi yaitu Dra. Sovianoor ibu dari penulis yang biasanya penulis panggil dengan panggilan “Mama”. Beliau telah membaktikan dirinya untuk membesarkan dan mendidik penulis dengan harapan kelak penulis dapat tumbuh menjadi anak yang bijaksana, rendah hati, dan tidak lupa kepada Allah SWT. Yang mana beliau merupakan madrasah pertama bagi penulis dan pengisi relung hati terdalam, contoh besar dalam kehidupan untuk menjadi perempuan yang berani, tangguh, dan selalu bangkit dikala jatuh. Kemudian ayahanda dari penulis yang sudah terlebih dahulu meninggalkan penulis yaitu Alm. Chandra Effendi Nasution, S.Sos yang telah memberikan arti kasih sayang yang suci selalu mengalir deras dalam kehidupan keluarga penulis. Kepada adik laki-laki penulis yaitu Tarikh Rizqy Nasution yang tak lupa memberikan semangat dan doa kepada penulis. Terimakasih dan rasa sayang yang teramat dalam penulis berikan Bou Nur Husna yang selalu ada

dalam masa sulit dan senang penulis. Kemudian kepada kakak penulis yaitu Nada Mahardhika, S.Sos yang selalu memantau penulis dan mendorong penulis untuk bisa terus maju dan produktif.

Kemudian kepada Syaravina Lubis, SH., M.Sc atau yang biasanya penulis panggil “Kak Vienna” yang tak pernah lupa untuk mendorong penulis sekolah ke luar negeri, yang sudah penulis nobatkan menjadi panutan penulis untuk bisa selalu jadi perempuan mandiri dimanapun berada. Kemudian kepada M. Zaim Al-Khalis Nasution atau yang biasa penulis panggil dengan panggilan “Tulang Buyung” yang selalu menjadi salah satu model besar dalam kehidupan penulis, tempat bertanya penulis ketika penulis mengalami keingungan mengenai hukum internasional, dan beliau merupakan panutan penulis. Kemudian kepada Pak Achmad Dahlan, yang biasa penulis panggil “Pak Dahlan” yang mana beliau merupakan Konsul I di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang pada saat penulis *internship* disana. Beliau telah memberikan penulis akses yang sangat luas untuk menyelesaikan skripsi penulis. Selanjutnya kepada Abdul Hakim Sori Muda Harahap, atau yang biasa penulis panggil dengan panggilan “Udak Hakim” yang tanpa lelah memantau proses kuliah, nilai, dan juga tempat penulis untuk berdiskusi.

Ala bisa karena biasa, tiada masalah tanpa solusi. Kata-kata itulah yang menjadi barometer penulis untuk selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih yang tak pernah putus kepada dosen pembimbing penulis yaitu bapak M. Nasir Sitompul, SH., MH yang tidak pernah bosan-

bosannya penulis jumpai dan selalu menghadapi penulis dengan sabar dan tulus ikhlas. Dan juga dosen pembimbing penulis yaitu ibu Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH.

Selanjutnya tidak lupa pula, penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian kepada Alif Nur Fakhri Muhammad, SH dan Arya Nugraha Putra, SH atau yang biasa penulis panggil dengan panggilan “Kak Alif” dan “kak arya” yang sudah menyuplai buku-buku terkait skripsi penulis dan juga membagikan pengetahuannya tanpa kenal lelah kepada penulis. Kepada Peserta Didik Biru Langit, yang mana merupakan adik-adik terbaik yang penulis bimbing dan memiliki semangat belajar yang tinggi, selalu menginspirasi penulis untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat. *Last but not least*, kepada teman-teman baik penulis sejak Sekolah Menengah Atas yaitu *Geng Angkot* (Sofi, Arya, Nisa, Wafa, Bara, Fathur, Dio, dan Tia) yang selalu menjadi tameng bersenda gurau, memberikan rona bahagia, dan tidak pernah lelah memberikan semangat kepada penulis. Begitu juga kepada perempuan-perempuan hebat yang penuh bijaksana, *always be positive thinking* dan berpengaruh di dalam kehidupan penulis hehehehe

(Kak Dzunzah, Kak Trissa Diva, Kak Husna Anwar, Kak Cheryl Marella, Kak Dias Kinanthi, Raihan Zahirah, Jasmine Aldrina, dan Indah Lestari H).

Untuk teman-teman seperkuliahan baik junior (Dolly, Hafizh, dan Nabilla) dan senior penulis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan makna dan pelajaran kepada penulis. Kepada Komunitas Peradilan Semu FH UMSU yang menjadi salah satu gudang ilmu bagi penulis sejak bergabung dengan KPS FH UMSU. Teman-teman kompetisi A.G Pringgodigdo VI di Universitas Airlangga Surabaya mengenai perkara Pailit dan PKPU. Dan juga tak lupa pula teman-teman *Internship* di KJRI Penang.

Sebagai penutup dari pengantar yang indah ini, penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik ALLOH SWT. Untuk itu sungguh penulis memohon ampun kepada Sang Pencipta dan memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekurangan yang penulis miliki.

Medan, 19 April 2020

Hormat saya

Penulis,

Faradila Umaya Nasution
1606200272

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia internasional sangat mutlak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut memberikan harapan demi kemajuan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada hakikatnya perkembangan identik dengan kemajuan namun tidak selamanya kemajuan mengarah pada kegiatan produktifitas yang positif. Globalisasi adalah promotor kegiatan lintas batas negara yang menyangkut kedaulatan (*sovereignty*), hubungan internasional (*international relations*), dan kegiatan-kegiatan negara (*the state actions*). Globalisasi berada dalam lingkungan internasional saling ketergantungan satu dengan yang lain, mengingat bahwa eksistensi lingkungan sangat penting untuk menjadi wadah kehidupan. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keserasian dengan alam semesta agar dapat merasakan kehidupan yang baik dan layak.

Lingkungan menyediakan segala sumber daya alam untuk dipergunakan demi kemajuan dan kemakmuran seluruh umat manusia dibantu dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan menjadikan lingkungan bertransformasi menuju lingkungan yang lebih efektif penggunaannya dan diharapkan mampu merealisasikan mimpi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan sehingga tidak ada pihak yang berkeinginan untuk merusak lingkungan yang akibatnya manusia akan dirugikan.

Perlakuan buruk manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran adalah perbuatan yang merusak manusia itu sendiri. Mengingat bahwa lingkungan merupakan rahim kehidupan maka efektifitas dampak pencemaran lingkungan bukan hanya dirasakan oleh manusia yang menjadi pelaku pencemaran dan korban pencemaran saja, namun juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang tercemar.

Perubahan unsur lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan *private*, serta negara-negara, yang belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara untuk menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog.¹

Potensi dari dampak pencemaran lingkungan laut yang lintas batas negara mengakibatkan setiap negara harus menjaga kedaulatannya demi mengantisipasi adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh negara lain. Pencemaran laut yang disebabkan karena kegiatan manusia, seperti pencemaran bersumber dari kapal tanker (*vessel-sourced*) pembuangan sampah (*waste*) ke tengah laut menggunakan kapal maupun pesawat terbang lalu mencampakkannya di sana, terjadinya pencemaran dari eksploitasi minyak di lepas pantai (*off-shore drilling*), pencemaran yang bersumber dari darat (*land-based marine pollution*).²

Hukum yang berkaitan dengan laut mengalami pasang surut selama beberapa dasawarsa seiring munculnya berbagai prinsip yang saling bertentangan. Serangkaian konferensi telah diselenggarakan dimulai pada tahun

¹ Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 3

² Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 35.

1958 ketika diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 (KHL I), diikuti dengan Konferensi Hukum Laut Internasional II 1960 (KHL II), dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut Internasional III 1973 (KHL III). Berakhir pada tahun 1982 pada saat diadopsinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau yang biasa dikenal dengan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982).³ Konvensi mulai berlaku pada tanggal 16 November 1982 dua belas bulan setelahnya diperoleh 60 ratifikasi yang dipersyaratkan. Dibuatnya peraturan mengenai Hukum Laut Internasional yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang kemudian disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, diharapkan mampu meredakan konflik terhadap perdamaian di laut.⁴

United Nations On The Law of The Sea 1982 mengatur tentang pencemaran lingkungan laut. Namun, untuk pencemaran karena tumpahan minyak diatur lebih lanjut dalam dalam *Oil Pollution Act* (OPA) 1990, yang menyatakan:

Notwithstanding other provision or rule of law, and subject to the provisions of this Act, each responsible party for a vessel or a facility from which oil is discharged, or which poses the substantial threat of a discharge of oil, into or upon the navigable waters or adjoining shorelines or the exclusive economic zone is liable for removal costs and damages specified in subsection (b) of this section that result from such incident

Terlepas dari ketentuan atau aturan hukum lainnya, dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, masing-masing pihak yang bertanggung jawab untuk kapal atau fasilitas kemana minyak dilepaskan, atau yang merupakan

³ Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*, Depok: KENCANA, halaman 12.

⁴ Malcolm M N Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, halaman 547.

ancaman substansial dari pelepasan minyak ke dalam atau setelah dilayari perairan atau garis pantai yang berdampungan atau zona ekonomi eksklusif bertanggung jawab atas biaya pemindahan dan kerusakan yang ditentukan dalam ayat (b) bagian ini yang merupakan akibat dari insiden tersebut.

Responsible party harus bertanggung jawab atas biaya pemulihan dan kerugian yang telah dikeluarkan atau diderita. Menurut OPA 1990, biaya pemulihan (*removal costs*) meliputi biaya kerugian pada sumber daya alam (*natural resources*), kerugian pada properti seseorang, kerugian pada pengguna sumber daya alam, berkurang atau hilangnya pendapatan, berkurang atau hilangnya keuntungan atau kapasitas perolehan penghasilan, dan kerugian pada fungsi pelayanan publik.⁵

Prinsip 17 Deklarasi Rio menyatakan dengan kedaulatan laut dan yurisdiksi di laut merupakan hak mutlak setiap negara pantai, sudah menjadi kewajiban negara untuk membuat peraturan dalam negeri ataupun instrumen nasional demi menjaga kelestarian lingkungan laut, mencegah adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut (SDL) tanpa adanya izin dari negara pantai, mencegah adanya tindakan tidak terpuji atas lalu lintas kapal komersil pengangkut minyak, bahan peledak, dan senjata untuk diperdagangkan melalui jalur laut. Maraknya perompak di laut menjadikan laut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka semakin menguat pula argumentasi bahwa setiap negara pantai berhak atas wilayahnya dan memberikan sanksi seberat-beratnya

⁵ Andri G. Wibisana. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FH UI, halaman 80

bagi siapapun yang memberikan dampak kerusakan di lingkungan laut secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 1 ayat (4) UNCLOS 1982 menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan laut, yaitu :

Pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenitie.

Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas penggunaan air laut dan kurangnya kenyamanan.

Negara wajib untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran laut. Bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kerugian, penurunan kualitas sumber daya laut, perubahan

warna air laut, dan kerusakan salinitas laut yang disebabkan karena adanya pelanggaran kewajiban secara internasional dalam menangani pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut datang dari berbagai sektor kegiatan manusia itu sendiri, hal tersebut menggambarkan bahwa telah hilang rasa tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut.

Berangkat dari kejadian yang berkenaan dengan pencemaran laut yang bersumber dari tumpahan minyak di suatu negara yang secara bersamaan mengikuti aliran air negara pantai mengakibatkan kurangnya produktifitas di laut. Kecelakaan tumpahan minyak di negara asing bukan hanya berdampak pada wilayah negara pantai saja namun juga berdampak pada negara tetangga yang secara geografis berdekatan. Salah satu isu tumpahan minyak yang cukup berlarut-larut penyelesaiannya tepatnya sepuluh tahun yang lalu terjadi hingga saat ini belum terselesaikan. Pada 21 Agustus 2009, terjadi kebocoran anjungan sumur minyak Montara yang berlokasi di Perth, Australia dikelola oleh perusahaan Thailand, yaitu *The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia* (PTTEP Australasia), *The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited* (PTTEP), dan *The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited* (PTT PCL).

PTTEP Australasia, PTTEP dan PTT PCL merupakan perusahaan pengelola kilang minyak *Montara Wellhead Platform* di Laut Timor. Bocornya anjungan sumur minyak tersebut berdampak ke wilayah sekitar Laut Timor yang merupakan perpanjangan samudera Hindia terbagi atas Indonesia, Timor Leste, dan Teritorial Utara Australia yang terletak di Laut Timor Barat.

Anjungan sumur minyak Montara berjarak sekitar 250 kilometer ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur tumpahan minyak mentah (*light crude oil*) menyebar masuk secara luar biasa tanpa henti menuju perairan Laut Timor Indonesia. Minyak yang tumpah bervolume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor kawasan Indonesia selama 74 hari sampai 3 November 2009 sebanyak 92 kilometer persegi dan merusak 13 kabupaten dan kota yang berada di Nusa Tenggara Timur sudah menghancurkan kehidupan nelayan serta petani rumput laut.

Montara dioperasikan oleh PTTEP Australasia yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan PTTEP yang sudah berdiri sejak 2008, sedangkan PTTEP adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang eksplorasi migas asal Thailand, PTT PCL adalah perusahaan pelat merah Thailand yang berfungsi sebagai pemilik dan pemegang saham dari PTTEP. Selain PTTEP yang terlibat dalam kasus ini, ada perusahaan pendukung yaitu *Australian Maritime Safety Authority* (AMSA), perusahaan *Halliburton* dan *Sea Drill Norway* yang melibatkan penggunaan bubuk kimia *Dispersant* jenis Corexit 9872 A dan bahan kimia lainnya yang mengandung racun berbahaya. Beberapa perusahaan tersebut menyemprotkan bubuk kimia ini untuk menenggelamkan sisa-sisa tumpahan minyak ke dasar Laut Timor. Hal tersebut mengakibatkan setiap satu kali dua puluh empat jam ikan besar dan ikan kecil yang berada di kawasan termasuk Indonesia ikut bermatian.

Firma hukum asal Australia menganalisis kejadian tersebut di dalam *Report of The Incident Analysis Team March 2010* telah memperkirakan kerugian yang

dialami oleh nelayan dan petani rumput laut Nusa Tenggara Timur mencapai Rp. 15,5 Triliun. Angka itu merupakan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Indonesia atas kejadian tumpahan minyak dan pemakaian bahan kimia beracun. Menurut Kepala Divisi Pesisir dan Maritim, *Indonesian Center for Environment Law* (ICEL), Ohiongyi Marino memberikan pernyataan bahwa “Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat mengajukan gugatan dengan perkara terdaftar No.241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst namun gugatan tersebut dinyatakan dicabut oleh KLHK dengan alasan bahwa telah terjadi kedudukan hukum yang salah”.

Masyarakat NTT tidak tinggal diam, adanya gugatan *class action* yang dilayangkan oleh petani rumput laut Timor pada 3 Agustus 2016 melawan PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016. Pemerintah Indonesia sedang mendorong proses gugatan tersebut dengan terus berkoordinasi, *sharing* data informasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan juga Konsultan Hukum Maurice Blackburn di Pengadilan Federan Australia di Sydney.

Tim Indonesia telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 22 Triliun. Namun tuntutan ganti rugi tersebut ditolak oleh pihak perusahaan Montara, karena tidak ada bukti ilmiah yang dapat di verifikasi untuk mendukung keberadaan tuntutan. Penolakan pihak perusahaan Montara tersebut sama sekali tidak berdasar, karena berdasarkan perkiraan Penelitian Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nusa Tenggara Timur (NTT) bahwa Laut Timor telah tercemar oleh minyak Montara. Hasil Penelitian BLHD selama tahun 2009 sampai 2010

dengan mengambil sampel di 12 titik di Laut Timor, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Australia, menyimpulkan bahwa air laut melebihi standar baku sebesar 0.5 kilogram, dimana kadar laut Timor telah mencapai 5-8 kilogram kadar laut Timor.⁶

Lokasi proyek minyak adalah pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Australia dengan kedalaman 250 ft atau (76 meter) dan pengeboran dilakukan sedalam 1.6 mi (3 kilometer). Proyek minyak yang dilakukan oleh PTTEP Australasia selaku operator gagal dalam melakukan pengeboran pada 21 Agustus 2009 sehingga terjadi kebocoran dan mengotori perairan Australia. Kemudian pada 20 Agustus 2009, jejak tumpahan minyak mentah memasuki sebagian kecil ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE Australia. Tumpahan minyak tersebut juga meluas hingga perairan Celah Timor (*Timor Gap*) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.

3 November 2009 tumpahan minyak yang memasuki wilayah Laut Teritorial Indonesia dari 30 Agustus 2009 sampai 3 Oktober 2009 mencapai 16.420 kilometer. Sejumlah besar minyak yang memasuki perairan Indonesia memunculkan kerugian bagi penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan dan petani rumput laut. Laut yang tercemar membuat ikan-ikan dan rumput laut mati serta masyarakat yang tinggal di pesisir Laut Timor mulai menderita penyakit kulit yang diakibatkan karena seringnya memanfaatkan air laut yang sudah tercemar. Selain kerugian terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya,

⁶ Didik Mohammad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 263 .

kerugian yang amat besar yaitu berupa kerusakan lingkungan laut itu sendiri. Ironisnya hingga saat ini kasus pencemaran minyak ini masih belum terselesaikan.

PTTEP Australasia menyetujui pembayaran ganti rugi atas pencemaran minyak di Laut Timor sebesar US\$5.000.000 atau sekitar Rp. 45 Miliar. Pemerintah Indonesia akan menerima jumlah ganti rugi tersebut untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran laut.⁷ Namun ternyata hingga saat ini, Indonesia belum pernah menerima kompensasi apapun dari PTTEP berkaitan dengan kasus tumpahan minyak Montara.

Tahun 2010 telah dilakukan Nota Kesepahaman antara Dubes Australia Greg Moriarry dan Freddy Numberi selaku mantan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nota Kesepahaman merupakan titik awal dari penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor akibat terjadinya kebocoran anjungan sumur minyak montara. Harapan tidak sesuai hasil, kedua negara tidak merespon Nota Kesepahaman tersebut.

Upaya-upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sejak 2 Oktober 2009 Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur membentuk posko untuk melakukan pemantauan tumpahan minyak, kemudian 6 Oktober 2009 Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengirimkan sampel air untuk diteliti, tepat 15 Oktober 2009 *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia membuat *press release* mengenai kasus Montara dan mendorong pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dengan

⁷ *ibid.*, halaman 265

pemerintah Australia agar melindungi kawasan *Coral Triangle*. Hingga pada bulan Oktober sampai November 2009, beberapa Menteri Republik Indonesia yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi untuk menangani isu tumpahan minyak akibat kebocoran anjungan sumur minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang diketuai oleh Freddy Numberi selaku Menteri Perhubungan, untuk bernegosiasi mengenai hal kompensasi. Selang beberapa bulan setelah para Menteri melakukan koordinasi, YPTB mengirimkan dokumen klaim kepada Pemerintah Australia pada 11 Mei 2010. Hal tersebut membuat Menteri Luar Negeri gusar. Tanggal 15 sampai 17 Juli 2010 Bapak Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan investigasi dan pengajuan klaim kompensasi. Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor dibentuk dan dipimpin oleh Masnellyarti Hilman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tepat pada 20 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia mulai memberikan sinyal berupa pernyataan kepada publik bahwa Indonesia akan mengajukan klaim kompensasi kepada PTTEP. Disambut dengan pernyataan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Velix Wanggai bahwa tim investigasi telah berada di Nusta Tenggara Barat.⁸

⁸ Arly Sumanto. 2013. "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982". *Artikel Ilmiah*. Program Sarjana. Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijdaya, Malang. Halaman 6

26 Agustus 2010 telah terjadi pertemuan antara Tim Advokasi Pencemaran Laut Indonesia dan PTTEP. Pada saat yang bersamaan Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa kompensasi yang harus dibayarkan PTTEP kepada Indonesia atas kerugian tersebut mencapai Rp. 22 Triliun. Pada 28 Agustus 2010 PTTEP menolak klaim dan tidak mengakui data ilmiah yang telah disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia, bulan Oktober 2010 Pemerintah RI menyerahkan dokumen riset yang telah diperbaharui kepada PTTEP. Pertengahan bulan November, tepatnya pada 18 November 2010 PTTEP menolak kembali klaim yang telah diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁹

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: ST 01-001/05/Menko/Maritim/VIII/2018 tentang pembentukan *Task Force* Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara. Mereka akan diberangkatkan ke Canberra, Australia untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak perusahaan terkait. Jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia sudah menjalankan kewajibannya untuk meminta hak dan pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan pencemaran laut demi menjalankan fungsi dan tugas sebagai sebuah negara dengan melakukan iktikad baik tanpa melalui jalan berperang.

Pasal 279 *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 dijelaskan bahwa:

States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, Pasal 1, of the Charter.

⁹ *ibid.*, halaman 7

Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Penyelesaian sengketa merupakan tahap yang paling penting dan menjadi suatu penentu. Adanya peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa menandakan bahwa hukum internasional merupakan pedoman yang esensial bagi para pihak yang mengalami sengketa. Penjelasan berbagai metode telah disajikan oleh hukum internasional yang dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai atau menggunakan forum penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya negara dalam menyelesaikan sengketa internasional menurut hukum internasional?
- b. Bagaimana upaya negara dalam mengatasi pencemaran laut yang dilakukan oleh negara lain?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh negara ketika negara lain tidak melaksanakan sanksi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki faedah baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰ Diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmiah terhadap kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Memperkaya pengetahuan mengenai pencemaran laut yang dilakukan oleh manusia guna mengetahui bagaimana penyelesaian menurut hukum internasional.
- b. Dari segi praktis, hadirnya penelitian ini mampu menjadikan mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran laut. Serta adanya rasa ketertarikan bagi siapaun yang memberikan perhatian lebih terhadap kasus pencemaran laut. Sehingga mampu meningkatkan intelektualitas, pengetahuan, penyelesaian kasus pencemaran laut sesuai hukum internasional.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa laut terhadap pencemaran laut menurut hukum internasional.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

2. Untuk mengetahui tindakan negara pelaku pencemaran dalam mengatasi pencemaran laut di negara lain.
3. Untuk mengetahui upaya hukum internasional apabila pelaku pencemaran laut tidak menjalankan sanksi yang diberikan oleh negara tercemar.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹¹ Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia) ” untuk itu dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut :

1. Upaya Penyelesaian adalah usaha yang dilakukan negara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses penyelesaian guna menghasilkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh negara bersengketa. Para pihak mampu menentukan usaha bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kesepakatan.
2. Pencemaran Laut adalah sebuah kontaminasi yang terjadi terhadap biota laut, kimiawi, dan substansi fisik atau tidak ada ketersediaan energi

¹¹ *ibid.*, halaman 17

normal atau langkah di lingkungan laut yang menyajikan konsentrasi dalam jumlah cukup dan bisa mempengaruhi kesulitan hidup organisme. Beberapa ekosistem laut yaitu batu karang, persediaan makanan, tempat penampungan untuk berbagai biota laut yang berbeda dalam jumlah besar akan selalu mengalami perubahan wajar terhadap berbagai aktivitas manusia didalam laut dan dilaut terbuka.

3. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar pula kebutuhannya kepada sesuatu organisasi. Negara akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.¹²
4. Hukum Internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹³

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai pencemaran laut di laut Timor telah terjadi pada tahun 2009. Penulis meyakini bahwa tidak sedikit mahasiswa mengangkat judul

¹² Samidjo. 2002. *Ilmu Negara*. Bandung: CV. ARMICO, halaman 27

¹³ Definisi di atas berkenaan dengan hasil kerja *International Law Commission* 1973-1980 mengenai tanggung jawab negara, satu pokok persoalan yang telah dibahas sejak tahun 1955, lihat *The Work of the International Law Commission* (edisi ke-3, 1980), halamn 85-88 memberikan definisi hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan “sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara *inter se*.” Dikutip oleh J.G. Starke. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

penelitian seputar pencemaran laut di laut Timor ini. Namun berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching* melalui internet begitu juga pencarian di lingkaran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, penulis tidak sama sekali menemukan penelitian yang serupa dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti, yaitu **“Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia)”** .

Dari beberapa judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ndaru Adji Tandayung, NPM. E0008195, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Pencemaran Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional”. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional atas pencemaran minyak di Laut Timor karena meledaknya ladang minyak montara milik PTTEP Australasia (Thailand – Australia) dan negara yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
2. Skripsi Fathurrahman Ahmad Fauzi, NPM. 1113048000020, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum

Internasional Terhadap Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai tinjauan-tinjauan hukum internasional terhadap kasus kilang minyak Montara yang terjadi di Laut Timor. Adanya prinsip yang terkandung didalam Pasal 193 UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi laut sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan laut.

Secara kajian konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap dua peneliti di atas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis kaji saat ini dalam bentuk Skripsi mengarah pada upaya penyelesaian pencemaran laut suatu negara yang dilakukan negara lain sesuai dengan sajian atau aturan hukum internasional .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini condong mengarah kepada pendekatan penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan

norma hukum, realisasi norma hukum, eksistensi norma hukum dalam masyarakat internasional, dan bagaimana aturan hukum bekerja di tengah-tengah masyarakat yang mengalami sengketa negara satu dengan negara lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Diperoleh secara langsung dari berbagai aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terkandung fakta dan kejadian-kejadian nyata yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai jenis kegiatan kepustakaan atau studi literatur. Adapun jenis bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pengesahan UNCLOS, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML), Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, kemudian sumber hukum internasional yang bertalian dengan judul Skripsi ini, yaitu terdiri dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982), *the Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio 1992), *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm 1972), *Charter of the United Nations* (Piagam PBB), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), *The 1954 Convention for the Prevention of Pollution of the Seas by Oil* (Konvensi 1954), *Civil Liability Convention* (CLC), *The 1971 International Convention for International fund for Compensation for Oil Pollution Damage* (Fund Convention), *the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL 73/78), *Comprehensive Environmental*

Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA), Oil Pollution Act (OPA) 1990, dan sumber hukum internasional lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, dan hasil inovasi dari dunia hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyajikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui:

Secara keseluruhan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*).¹⁴ Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 21

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penguraian bagaimana memanfaatkan data yang telah tersedia untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian. Untuk itu hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis melalui analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam menyelesaikan konflik (sengketa). Upaya penyelesaian dapat diinkubasikan dalam bentuk usaha yang dilakukan antarnegara dalam memecahkan permasalahannya. Upaya penyelesaian lahir dari adanya sengketa yang berasal dari kejadian yang melibatkan antarnegara. Sumber potensi sengketa biasanya datang dari akibat terjadinya pelanggaran perbatasan, eksploitasi sumber daya alam, terjadinya kerusakan lingkungan hidup, terjadinya perdagangan ilegal, dan lain-lain.

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk

menyelesaikan sengketa internasional secara damai.¹⁵ Ketentuan tersebut tersurat khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) *Charter of the United Nations* yaitu:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment, or settlement or international disputes or situations which might lead to breach of the peace.

Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu dalam mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk penindasan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk melaksanakan dengan cara-cara damai, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan untuk hukum internasional, penyesuaian, atau penyelesaian atau sengketa internasional tentang situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian).

Pasal 2 ayat (3) *Charter of the United Nations* menjelaskan bahwa: *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, justice, are not endangered.* Artinya seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sehingga perdamaian internasional, keamanan, dan keadilan tidak terancam).

¹⁵ Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

Pasal 33 ayat (1) *Charter of the United Nations* menjelaskan bahwa “*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, arrangements, or other peaceful means of their own choice*”. Artinya pihak-pihak yang terkait dengan sengketa apapun yang kelanjutannya cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang paling pertama sekali yaitu mencari solusi melalui proses negosiasi, penyelidikan, pengaturan, atau cara-cara damai lainnya dari pilihan para pihak.

Tersirat jelas konstruksi ketiga pasal diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya setiap negara untuk menjaga perdamaian dunia, keamanan global dan menciptakan keadilan terhadap pihak yang bersengketa. Karena negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh (*par excellence*), maka untuk itu negara berhak menyelesaikan sengketa internasional melalui perdamaian demi menjaga tameng perdamaian dan keamanan internasional.

Kesulitan suatu sengketa bahkan tidak ada pengaturannya sekalipun, maka suatu pengadilan internasional tampaknya berhak untuk memutuskan dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).¹⁶

Pilihan forum penyelesaian sengketa merupakan daerah kekuasaan para pihak untuk menyelesaikannya. Hanya para pihak yang mengetahui akar

¹⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, halaman 3

permasalahan dari munculnya sengketa tersebut. Disamping itu tidak dibenarkan adanya campur tangan dari negara ketiga dalam pemilihan forum penyelesaian karena sesuatu yang menjadi sengketa biasanya menyangkut kepentingan masing-masing negara. Untuk itu harus mengedepankan dan berpijak pada kebijakan publik dalam negeri, karena upaya penyeselain merupakan penentu dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

Cara penyelesaian sengketa internasional biasanya digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu penyelesaian secara *diplomatic political* (*negotiation, inquiry, mediation, conciliation*) dan penyelesaian secara *adjudicational-legal* (*arbitration and litigation*). J.G Merrills membagi penyelesaian sengketa internasional menjadi dua kelompok, yaitu penyelesaian sengketa secara politik dan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara politik meliputi negosiasi, mediasi, penyelidikan dan konsiliasi. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan penyelesaian yudisial.¹⁷

Penyelesaian sengketa terhadap lingkungan internasional, Pasal 25 *the Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio 1992) menyatakan : “*States shall resolve all their environment disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations*”. (Semua negara akan menyelesaikan seluruh permasalahan

¹⁷ Suparto Wijoyo, dkk. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 179

lingkungan (sengketa lingkungan) dengan cara damai dan dengan semestinya sesuai maksud Piagam PBB).

Pasal 25 Deklarasi Rio 1992 memberikan penentuan bahwa seluruh negara anggota harus menyelesaikan berbagai masalah sengketa lingkungan dengan jalan damai seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Mengedapankan cara damai menjauhkan dari adanya pertambahan konflik yang dapat memperluas permasalahan, menghidupkan rasa tentram dan aman bagi seluruh masyarakat internasional. Tidak adanya unsur konflik yang mengancam seluruh masyarakat dunia dalam sengketa lingkungan yang sedang terjadi.

Negara-negara yang menggunakan cara damai dalam penyelesaian sengketa internasional, maka hendaknya harus mengacu pada prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Ada beberapa prinsi-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, yaitu:

- a. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)
Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata kekerasan.
- c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini memberikan ruang kepada para pihak dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*).
- d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa
Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan

diterapkan bila sengketa diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Pengadilan harus memutuskan sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, dan kelayakan.

- e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)
Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak.
- f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*
Prinsip ini termuat dalam *Section 1* Pasal 10 Deklarasi Manila. Prinsip ini mengharuskan sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).
- g. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara
Prinsip ini mensyaratkan kepada negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Prinsip ini tercantum dalam *Section 1 Pasal 1* Deklarasi Manila.¹⁸

Merujuk pada prinsip-prinsip sengketa secara damai, hukum internasional juga menawarkan berbagai cara untuk penyelesaian internasional. Ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu:

- a. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama: bilateral dan multilateral. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, selain itu kelebihan dari negosiasi ini apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk

¹⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, halaman 15-18

dilaksanakan. Tidaklah negosiasi menjadi barang tentu yang sempurna dalam penyelesaian sengketa internasional, melainkan ada beberapa kelemahan dalam tubuh negosiasi, yaitu: *Pertama*, terdapat ketidakseimbangan terhadap kedudukan para pihak. *Kedua*, proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. *Ketiga*, suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

- b. Pencarian Fakta (*Inquiry* atau *Fact Finding*)
Pentingnya memastikan suatu kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan, karena para pihak pada intinya mempersembahkan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, dibutuhkan campur tangan pihak lain yang dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Umumnya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga, yang sifatnya kurang formal.
- c. Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)
Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau atas inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Melalui kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak
- d. Mediasi
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga (mediator). Mediator dapat berbentuk negara, organisasi internasional, atau individu yang ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat beberapa usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Dinyatakan dalam Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) bahwa usulan usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak. Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.
- e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada yang dibentuk oleh para pihak untuk mencari dan menjelaskan tentang fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa. Setelah fakta itu dikumpulkan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi tersebut, maka dilaporkan olehnya kepada para pihak beserta kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian.

f. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui seorang wasit (arbitrator) atau lebih yang dipilih dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrasi dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrasi suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrasi dalam perjanjian, sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*).

g. Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice/ICJ*). Pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tindakan Pencemaran Laut

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *Environmental impairment*, yakni adanya perubahan, gangguan, dan perusakan.²⁰ Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah

¹⁹*ibid.*, halaman 19-25

²⁰Fathurrahman Ahmad Fauzi. 2018. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)", *Skripsi*, Program Sarjana, Program Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halaman 25

keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.²¹

Lingkungan laut merupakan kewajiban setiap negara untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan laut, dan bertanggung jawab untuk setiap kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap kewajibannya secara internasional untuk menangani pencemaran demikian.²²

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Laut dan/atau Perusakan Laut menjelaskan bahwa “Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya”.

Pengertian Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 sejalan dengan maksud dari Pasal 1 ayat (4) UNCLOS 1982 bahwa pencemaran laut diakibatkan karena perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Tanpa sadar pencemaran laut telah mematikan segala kegiatan dan aktivitas berjalan masyarakat. Menurunnya status mutu lingkungan laut bergantung pada menurunnya baku mutu pada air laut, karena merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah

²¹ Boer Mauna. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 305

²² Mochtar Kusumaatmadja, *dkk.* 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 190

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Laut dan/atau Perusakan Laut bahwa “Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut”.

Pengendalian pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut, penanggulangan pencemaran dan perusakan laut. Untuk perlindungan mutu laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut (BMAL) dan Kriteria Kerusakan Laut.²³

Pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh perlakuan dari wilayah yurisdiksi negara lain, maka negara pelaku pencemaran berhak tunduk dan patuh terhadap hukum internasional. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982, yaitu:

States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.

Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang sesuai dengan konvensi ini, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut kepentingan untuk pencegahan, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan dari berbagai sumber,

²³ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 136

menggunakan untuk keperluan cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyasikan kebijaksanaan mereka dalam hal ini.

Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982 bahwa seluruh masyarakat internasional berhak untuk menjaga lingkungan internasional tanpa terkecuali. Karena lingkungan internasional merupakan tanggung jawab bersama. Negara yang bersengketa wajib melakukan penyelesaian pencemaran laut karena akan berdampak pada kesehatan lingkungan internasional, tetapi diharapkan pada saat terjadinya pertanggungjawaban maka negara berhak menjamin agar tidak melampaui diluar dari wilayah yang tercemar. Untuk itu dibutuhkan pengawasan demi mencegah terjadinya penyebaran terhadap pencemaran wilayah lain. Sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada Pasal 192 UNCLOS 1982 bahwa “Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”.

Pasal 2 ayat (2) *the Convention for the Protection of the Marine of the North East Atlantic* (the OSPAR Convention) menjelaskan bahwa :

The contracting parties shall apply (a) the precautionary principle, by virtue of which preventive measures are to be taken when there are reasonable grounds for concern the substances or energy introduced, directly or indirectly, into the marine environment may bring about hazard to human health, harm to living resources and marine ecosystem, damage amenities or interfere with other legitimate resources of the sea, even there is no conclusive of a causal relationship between the input and the effects.

Seluruh negara peserta harus memaknai (a) yang berhubungan dengan prinsip pencegahan, melalui ketentuan dari yang mana pencegahan berbagai tindak tanduk untuk menerima bilamana ada berbagai alasan mendasar untuk menggambarkan unsur-unsur atau memperkenalkan energi secara langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut bisa membawa bahaya atau risiko kesehatan manusia, kerusakan kehidupan sumber daya dan ekosistem laut, kerusakan fasilitas, atau yang mengganggu dengan melegitimasi sumber daya laut, bahkan ketika belum pasti menentukan hubungan dari suatu penyebab antara pemakaian dan akibat-akibatnya.

Prinsip kehati-hatian (*principle of precautionary*) bahwa ketika ada yang serius terhadap lingkungan atau kerugian yang tidak dapat diubah (diperbaiki), ketiadaan kepastian tentang bukti-bukti ilmiah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya degradasi (penurunan kualitas) lingkungan.²⁴

Perlu untuk kita merujuk pada ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 164, yaitu :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan Dia

²⁴ Suparto Wijoyo, *dkk. Op. Cit.*, halaman 94

tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti”.

Pemberlakuan berbagai prinsip lingkungan internasional diatas laut agar tidak terjadinya tindakan semena-mena dari negara dengan tujuan untuk mencemarkan laut demi kepentingan individu dan kelompok. Karena ALLAH SWT sudah menciptakan seluruh kehidupan di langit dan bumi yang diperuntukkan untuk kehidupan umat manusia yang menjadi tanda kebesaran-Nya demi kemakmuran umat manusia.

C. Tinjauan Umum Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya, oleh karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subjek hukum internasional dan baru belakangan diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Selain itu negara mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya, negara lah yang paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang maupun mendukung hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional jika dibandingkan subjek hukum internasional lainnya.²⁵

Konvensi Montevideo 1933 tidak mendefinisikan apa yang disebut sebagai negara, melainkan hanya mengemukakan kualifikasi yang harus

²⁵ I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, halaman 88

dipenuhi suatu negara untuk dapat digolongkan sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.²⁶ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menegaskan bahwa suatu negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus lah memiliki kualifikasi, yaitu:

- a) Penduduk yang tetap (*a permanent population*)
- b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)
- c) Pemerintah (*government*)
- d) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara (*capacity to enter into relations with the other states*)

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari segala ancaman yang datang dari negara lain. Merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikatakan warga negara adalah “ Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Muncul pemahaman bahwa negara bekerja dua kali lebih ekstra dalam menangani persoalan yang mengatasnamakan warga negara karena dalam hal ini adanya prinsi *responsibility of state* telah mengikat negara untuk selalu melindungi warga negaranya dalam berbagai kejadian lintas batas negara.

Negara merupakan fakta keberadaan sebuah kedaulatan, negara menjalankan fungsinya secara dinamis, sebagaimana kapal yang selalu melakukan pergerakan maka begitulah negara. Negara wujud yang statis

²⁶*ibid.*, halaman 93

namun fungsinya dinamis, sedangkan pemerintah dan warga negara adalah nakhoda kapal. Jika adanya keteraturan terhadap warna negara sebagai masyarakat, bisa dipastikan bahwa negara akan menjalankan fungsinya dengan sangat teratur sejalan dengan ideologi. Negara lahir atas dasar mimpi serta keinginan yang harus diwujudkan dan terdiri dari sistem pemerintahan untuk mendorong pergerakan (*movement*). Tak heran jika warga negara merupakan cerminan luar yang tampak untuk menggambarkan kondisi negaranya.

Keberadaan ini tak mungkin dipungkiri, karena memang negara merupakan suatu abstraksi. Ia tidak bisa dilihat, diraba, dirasakan, dicium, atau didengar (sekurang-kurangnya tidak semua dalam waktu yang sama). Karena itu dapat dipahami kalau semua itu hanya ada dalam pikiram. Memang perlu mempunyai bayangan yang nyata mengenai bentuk-bentuk yang menyimbolkan negara seperti sebuah bangunan yang berkubah grani, pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, sekelompok pembuat undang-undang yang saling berdebat, patung para pahlawan terkenal sepanjang masa. Tetapi hal ini dan berbagai bagian dari negara, serta hubungannya satu sama lain yang menunjukkan apa yang sebenarnya hanya dapat ditemukan dalam otak kita.²⁷

Ditinjau dari unsur konstitutif, negara dipandang sebagai kesatuan politis yang kongrit. Negara *in certo* sebagaimana negara itu terjelma dalam

²⁷ Carlton Clymer Rodee, *dkk.* 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 25

sejarah dalam bentuk kelompok sosial sebagai asosiasi manusia. Jadi bukan negara sebagai *idea*, terlepas dari kenyataan sosialnya.²⁸

Dominasi peran negara dalam hubungan-hubungan hukum internasional juga tidak terlepas dari keunggulan negara jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, yakni negara memiliki kedaulatan.²⁹ Kedaulatan negara merupakan manifestasi tertinggi yang dimiliki oleh negara tanpa adanya kedaulatan maka negara tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai wilayahnya. Karena hal tersebut merupakan bentuk legalisasi yang utuh, bulat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun bahkan negara adidaya sekalipun. Terjadinya intervensi dari negara lain merupakan bentuk dari hilangnya kedaulatan suatu negara.

Pendapat George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) bahwa tujuan negara itu adalah "*person*" yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide umum. Ia memelihara dan menyempurnakan diri sendiri. Maka kewajiban tertinggi itu adalah menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang.³⁰ Islam memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan negara, berat sebelah rasanya jika kita hanya mengambil sudut pandang para filsuf. Disamping dari Islam sebagai agama, Islam juga merupakan suatu ideologi karena Islam juga memberikan gambaran tentang kehidupan bernegara. Negara yang dituju oleh Islam adalah negara yang

²⁸ Samidjo. *Op.Cit.*, halaman 34

²⁹ I Wayan Parthiana. *Op.Cit.*, halaman 89

³⁰ Samidjo. *Op.Cit.*, halaman 217

adil, makmur yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa (*baldataun thoyibatun warobbun ghofur*).³¹

D. Tinjauan Umum Hukum Internasional

Perkembangan berbagai perspektif politik luar negeri termasuk perkembangan yang cukup progresif dengan diperkenalkannya berbagai paradigma baru seperti teori kritis dan konstruktivis. Perkembangan ini mengikuti perkembangan perubahan dunia setelah berakhirnya perang dingin. Sebagian pihak melihat dunia semakin damai setelah berakhirnya perang dingin. Namun tak sedikit pula pihak yang melihat bahwa adanya ancaman konflik yang semakin besar.³² Perkembangan politik luar negeri menyebabkan hadirnya hukum internasional yang menjadi rujukan masyarakat internasional dalam mewujudkan asas *good neighborliness*.

Hukum internasional sebagai benteng pencegahan terjadinya hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam menjalankan aktivitas bertetangga. Dibutuhkan aturan mengikat agar terciptanya keselarasan antarseluruh umat manusia. Hukum atau aturan merupakan hal ihwal yang sangat dibutuhkan manusia karena dimana ada masyarakat disitu ada hak (*ubi societas ibi ius*). Setiap masyarakat internasional memiliki hak yang sama di mata dunia, namun perlunya pengenalan kepentingan setiap negara untuk menjadi dasar pembentukan suatu aturan yang bersifat universal.

³¹ *ibid.*, halaman 236

³² Abubakar Eby Hara. 2019. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 7

Hukum internasional bersifat publik untuk mengatur segala lalu lintas kehidupan masyarakat internasional. Sudah mulai tampak saat ini bagaimana hubungan masyarakat internasional dan hukum internasional menuju pada arah masyarakat yang terstruktur dengan adanya pembentukan komunitas hukum internasional di berbagai negara menjadikan hukum internasional sebagai aturan yang tidak tumpang tindih dan mampu diterapkan oleh seluruh negara.

Tatanan hukum internasional merupakan contoh utama bentuk sederhana struktur sosial yang hanya terdiri atas aturan primer, karena tidak adanya lembaga legislatif terpusat, jaringan pengadilan dengan yurisdiksi wajib dan sarana penegakan hukum yang terorganisir. Dengan demikian, hukum internasional membutuhkan atau lebih tepatnya mengembangkan norma dasar atau pengakuan (*rule of recognition*), yang dengan merujuk pada validasi bahwa semua aturan dapat diuji. Menurut Hart, aturan-aturan hukum internasional belum merupakan sebuah 'sistem' melainkan sekadar 'sekumpulan aturan'. Tentu saja, dalam perkembangan masa depan mungkin akan ada satu prinsip tertentu, semisal *pacta sunt servanda* yang dinaikkan tingkatnya menjadi norma pemvalidasi tetapi dalam situasi sekarang dalam hal ini belum terjadi.³³

Mengkaji berbagai tertib internasional yang telah ada di sepanjang sejarah dalam upayanya menunjukkan bagaimana dinamika setiap sistem tertentu telah menciptakan peraturan mereka sendiri dan bagaimana itu

³³ Malcolm N Shaw. *Op.Cit.*, halaman 47-48

dapat digunakan untuk menjelaskan baik aktivitas politik dan karakteristik hukum internasional. Dengan kata lain, karakteristik sistem internasional dapat dicermati dengan menggunakan variabel tertentu dalam rangka menjelaskan dan memprediksi peran hukum internasional.³⁴

Memastikan adanya peran hukum internasional, maka dibutuhkan identitas sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional mampu menjelaskan kondisi persoalan yang mengikat seluruh pihak. Maraknya penafsiran terhadap kejadian yang dialami dunia saat ini beriringan dengan timbulnya berbagai argumentasi saling menjatuhkan negara satu sama lain. Berbagai kebingungan yang muncul semakin menguatkan kesalahpahaman hubungan internasional untuk menemukan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan internasional.

Sumber hukum merupakan asal mula munculnya berbagai peraturan yang mengatur teknis pembuatan ketentuan yang mampu beroperasi dalam sistem hukum. Fungsional hukum lebih diutamakan dalam menentukan arah tujuan, dan juga pengamatan atas proses munculnya hukum internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional diakui secara universal dan memberikan pernyataan yang cukup lengkap mengenai sumber hukum internasional, menyatakan bahwa “Mahkamah yang berfungsi memutuskan berbagai sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, akan memberlakukan: (a) konvensi internasional, baik umum atau khusus, yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-

³⁴ *ibid.*, halaman 51

negara terkait; (b) adat internasional, sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum; (c) beragam prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; (d) tunduk pada ketentuan Pasal 59 keputusan peradilan dan pendapat para penulis paling berkualitas dari berbagai bangsa, sebagai sarana tambahan dalam menetapkan aturan hukum.

Realita menunjukkan sangat sulit untuk membuat pembagian yang jelas dan tanpa ada tumpang tindih, sehingga sangat lumrah terjadi perjanjian atau konvensi yang menegaskan kembali aturan hukum adat internasional yang ada. Sedangkan putusan Mahkamah Internasional tidak beda dengan hakim domestik dalam memutuskan suatu perkara dengan cara melakukan penafsiran hukum yang sudah belaku. Tata hukum internasional menjadikan subjek hukum internasional lebih mudah menentukan kemana arah rujukan yang akan digunakan dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Kemudahan tersebut menjadikan para penganut kepentingan untuk menentukan metode hukum internasional yang akan digunakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Negara dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional

Upaya negara terjadi ketika adanya suatu insiden yang datang dari pihak negara maupun swasta yang mengakibatkan munculnya kerugian bagi negara lain yang merasakan efek dari perbuatan negara pelaku pencemaran. Upaya negara adalah tuntutan yang datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh satu suasana dan kejadian tertentu.

Tantangan globalisasi berdampak pada dua kegiatan, yaitu kegiatan positif dan kegiatan negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tindakan subjek hukum memiliki dampak kegiatan yang mampu menjadi bahan baru berupa konflik dalam hubungan internasional. Apabila dampak tersebut dapat mengganggu ketentraman masyarakat internasional dan masyarakat negara maka tidak sedikit negara turut serta untuk mengajukan keberatan karena merasakan efek negatif dari kegiatan tersebut.

Hubungan internasional tidak hanya menyangkut tindakan negara dengan negara saja, melainkan menyangkut negara dengan individu (*person*), negara dengan organisasi, dan negara dengan korporasi yang selamanya tidak dapat dipastikan terjalin harmonis. Acap kali hubungan internasional menuai kontroversi yang berawal dari hal kecil. Besarnya potensi konflik mengharuskan setiap negara untuk lebih berhati-hati serta menjaga komunikasi satu sama lain demi mencegah adanya kesalahpahaman dalam kegiatan internasional.

Akar permasalahan akan meminta hukum internasional untuk ikut andil demi menyelesaikan sengketa yang terjadi. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa harus merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah berlaku. Adanya keseimbangan atau netralitas yang dicetuskan oleh hukum internasional meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk merujuk dan memilih cara penyelesaian sengketa melalui hukum internasional sebagai jalan tengah.

Globalisasi menunjang keinginan negara maju dalam bidang alutsista untuk terus menciptakan senjata canggih demi menjaga pertahanan negaranya dari gangguan yang datang dari luar. Hal tersebut mengakibatkan perang menjadi jalan keluar dalam penyelesaian sengketa. Namun hukum internasional sangat tidak menyarankan perang sebagai penyelesaian sengketa karena perang merupakan wujud dari tindakan negara yang tidak berdaulat dan pastinya akan memakan korban yang tidak sedikit. Justru sebaliknya dengan cara damai belum dipandang efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional sehingga cara tersebut tidak dipatuhi dalam kehidupan internasional dewasa ini.

Negara diharuskan mencari penyelesaian sengketa secara damai (*amicable way*) dalam menghadapi setiap perbedaan pandangan (*dispute*) tentang sesuatu hal, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 (1) *Charter of the United Nations*, yaitu persengketaan apapun yang membahayakan keamanan dan perdamaian internasional, pertama sekali haruslah mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase,

penyelesaian di pengadilan, mengambil jalan melalui perwakilan regional ataupun penetapan rencana persiapan yang mana semua pilihan tersebut haruslah menciptakan perdamaian.

Majelis Umum PBB dalam kaitannya menggunakan cara damai untuk penyelesaian sengketa yang menjadi pilar dasar lahirnya *Manila Declaration* atau Deklarasi Manila, sehingga terbentuknya esensi untuk menjadikan cara damai menjadi sebuah solusi penyelesaian sengketa. Di dalam Deklarasi Manila mengandung prinsip iktikad baik (*good faith*), dapat dikatakan bahwa iktikad baik menjadi syarat utama dalam penyelesaian sengketa. Jelas sekali tercantum didalam *Section 1* Pasal 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip iktikad baik dalam upaya penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Iktikad baik merupakan prinsip yang sangat fundamental dan mendasar dalam setiap penyelesaian sengketa antarnegara. Tidak adanya limitasi waktu terhadap pemakaian prinsip ini dikarenakan bertujuan lebih dari satu tahapan yaitu *pertama* demi mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi harmonisasi antar negara satu dengan lainnya, *kedua* keberadaan prinsip ini juga dianjurkan pasca sengketa terselesaikan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert Lansing pada tahun 1919 menyatakan bahwa : *to declare war is one of the highest acts of sovereignty*. Para sarjana menyadari bahwa dewasa ini masih ada negara-negara yang menggunakan praktek kekerasan seperti perang. Justru cara damai belum dipandang sebagai jalan penyelesaian yang digunakan dalam kehidupan atau

hubungan antarnegara. Ajaran terkemuka Rumania, on Diaconu, antara lain menyatakan bahwa: *in many cases recourse to violence has been used and continues to be used in international relations, and the use of peaceful way and eans is not yet the rule in international life*, dalam perkembangan selanjutnya semakin meningkatnya kekuatan militer atau militerisasi dan kemajuan teknologi persenjataan pemusnah massal, masyarakat internasional semakin mempercayai bahaya dari penggunaan perang. Karenanya mereka berusaha agar cara ini dimusnahkan atau setidaknya dibatasi penggunaannya.³⁵

Sengketa hukum adalah yang bertalian dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada. Pandangan di atas diikuti oleh *International Court of Justice (ICJ)*. ICJ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah *a dispute capable of being settled by application of principles and rules on international law*. Dapat menjadi anasir hukum yang cukup jelas bahwa setiap sengketa hukum mampu diselesaikan melalui penerapan prinsip dan aturan hukum Internasional. Sir Humphrey Waldock menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih digunakan sebagai acuan penting untuk studi terkait penyelesaian sengketa Internasional. Menurutnya klasifikasi suatu sengketa sebagai sengketa hukum atau politik sepenuhnya tergantung pada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa

³⁵ Ukas. “*Analisis Yuridis Tentang Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional*”. Dalam *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 6 No. 12 Bulan Oktober 2018. Halaman 145.

hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum sebaliknya jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan kibat tertentu yang tidak ada di dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.³⁶

Negara berhak memilih cara penyelesaian yang perlu digunakan atau dipertimbangkan atas kepentingan para pihak bersengketa, tetapi ada beberapa perbedaan dalam berbagai model penyelesaian sengketa diatas, yaitu penyelesaian secara diplomatik atau penyelesaian secara hukum. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625/XXV yang diperkuat kembali oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/9 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/21 bahwa ketiga resolusi itu mendukung negara-negara untuk mengedepankan perdamaian dan keamanan serta kerja sama internasional dalam semua aspek sesuai dengan Piagam PBB.

Konvensi Den Haag 1899 mengenai penyelesaian sengketa internasional memuat ketentuan mengenai jasa-jasa baik, mediasi, komisi penyelidikan internasional (*international commission of inquiry*) dan arbitrase. Konvensi ini diubah pada Konferensi Perdamaian Den Haag Kedua tahun 1907, perubahan yang sangat menonjol terjadi pada komisi penyelidikan dan prosedur arbitrase.³⁷

Keberadaan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tercantum kalimat “penyerahan sengketa ke badan-badan regional”. Maksudnya adalah ada beberapa organisasi internasional yang memiliki lembaga atau mekanisme

³⁶ *ibid.*, halaman 148

³⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.*, halaman 14

penyelesaian sengketa. Seperti Uni Eropa memiliki *European Court of Justice*, khusus untuk negara-negara di Amerika memiliki *the Inter-American Court of Human Rights and Administrative Tribunal*, *the Organization of African Unity* dengan mekanisme penyelesaian sengketa: *the Protocol of Mediation, Conciliation, and Arbitration*, 25 Juli 1964, atau ASEAN melalui *the Treaty of Amity and Cooperation*, Bali, 21 Februari 1976.³⁸

Didorong dengan adanya Pasal 309 tentang Persyaratan dan Pengecualian UNCLOS 1982, yang berbunyi “*No reservations or exceptions may be made to this Convention unless expressly permitted by other articles of this Convention.*” Maksud dari Pasal 309 adalah tidak ada persyaratan dan pengecualian yang dapat diajukan terhadap Konvensi ini, kecuali diatur secara tegas didalam pasal-pasal yang ada di didalam UNCLOS 1982.

Pemberlakuan terhadap pasal-pasal UNCLOS 1982 adalah pemberlakuan mutlak. Tidak ada kemampuan bagi negara anggota untuk melakukan reservasi terhadap pasal-pasal tersebut apabila tidak sejalan dengan tujuan atau ideologi negara anggota. UNCLOS 1982 tidak memberikan kerumitan kepada negara anggota. Apabila pasal-pasal UNCLOS 1982 tidak dapat diresevasi, maka di dalam Pasal 310 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa :

“Article 309 does not preclude a State, when signing, ratifying or acceding to this Convention, from making declarations or statements, however

³⁸ *ibid.*, halaman 15

phrased or named, with a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Convention in their application to that State.”

Penjelasan Pasal 310 tidak menghalangi suatu negara untuk menandatangani, meratifikasi atau aksesinya terhadap konvensi ini, dari pembuatan berbagai deklarasi atau pernyataan-pernyataan bagaimanapun dirumuskan atau dinamakan dengan maksud *inter alia* untuk menyelaraskan hukum dan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari konvensi ini. Asalkan deklarasi atau pernyataan demikian tidak dimaksudkan adanya unsur mengenyampingkan atau merubah akibat hukum dari pada ketentuan-ketentuan ini dalam penerapannya terhadap negara itu.

Indonesia dan Australia merupakan negara yang ikut serta dalam melakukan penandatanganan dan juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. Tetapi Australia tidak menyatakan dengan tegas menerima ketentuan pada Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*). Deklarasi atas pernyataan tegas tersebut telah terpampang secara jelas dan akurat pada tanggal 22 Maret 2002 pada *United Nations Treaty Collection* pada *Chapter XXI Law of the Sea* yang mana Australia mendeklarasikan dengan tegas bahwa:

“ The Government of Australia declares, under Pasal 1 of article 287 of the United Nations Covention on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982 that it chooses the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of the Convention, without specifying that one has precedence over the other:

a) *The International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI of the Convention; and*

b) *The International Court of Justice.*

The Government of Australia further declares, under Pasal 1 (a) of article 298 of the United Nations Convention on the Law of the Sea done at Montego Bay on 10 December 1982, that it does not accept any of the procedures provided for in section 2 of Part XV (including the procedures referred to in Pasals (a) and (b) of this declaration) with respect to disputes concerning the interpretation or application of article 15,74 and 83 relating to sea boundary delimitations as well as those involving historic bays or titles.

These declarations by the Government of Australia are effective immediately.”

Pemerintah Australia menyatakan dalam Pasal 287 UNCLOS 1982 yang dilakukan di Montego Bay pada 10 Desember 1982 bahwa Australia memilih sarana berikut untuk penyelesaian perselisihan mengenai interpretasi atau penetapan konvensi tanpa mengkhususkan bahwa salah satu harus didahulukan yang lain (a) Mahkamah Internasional untuk hukum laut ditetapkan selaras dengan Lampiran VI pada UNCLOS 1982 dan (b) Pengadilan Internasional. Lebih lanjut Pemerintah Australia menyatakan lebih jauh, di dalam Pasal 1 (a) dari butir 298 UNCLOS 1982 di Montego Bay pada 10 Desember 1982 bahwa mereka (Australia) tidak menerima prosedur apapun yang tercantum pada bagian Bab XV bagian 2 (termasuk beberapa prosedur yang dirujuk dalam Pasal (a) dan (b) dari deklarasi ini) yang berhubungan dengan perselisihan mengenai interpretasi atau penggunaan pada Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83 yang berkaitan dengan penetapan garis batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinen. Serta yang berkaitan dengan teluk atau gelar bersejarah. Dengan demikian pernyataan-pernyataan oleh Pemerintah Australia ini akan segera efektif.

Pasal 283 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa “*When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties to the dispute shall proceed expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means.*” Artinya apabila timbul suatu sengketa antara negara-negara peserta perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.

Pasal 283 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa dengan adanya saling tukar pendapat dan mengajukan kepentingan antarnegara, akan menemui cara penyelesaian seperti apa yang akan ditempuh. Begitu pula dengan penemuan cara penyelesaian melalui proses tukar pendapat, maka akan mempertemukan cara penyelesaian apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Perlunya bertukar pendapat untuk negara-negara yang sedang bersengketa akan memudahkan penyelesaian sengketa.

Perlu dicatat dengan adanya penegasan terhadap dua pasal tersebut, maka Australia tidak bisa menggunakan jalur *The International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dan *The International Court of Justice* (ICJ) dalam penyelesaian sengketa internasional. Untuk itu kita dapat merujuk pada Pasal 287 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa: *A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force,*

shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.

Maksudnya adalah suatu negara peserta yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak diliputi oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.

Otomatis yang terjadi adalah bahwa setiap negara peserta konvensi yang memberikan pernyataan keberatan ataupun penegasan terhadap pasal-pasal yang berada dalam Bab XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa maka disitulah mulai berlaku cara penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase internasional. Hal tersebut di dorong oleh Pasal 287 ayat 5 UNCLOS 1982, yaitu *“If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.”* Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

Pernyataan yang dicetuskan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah *“A procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted.”* (Prosedur penyelesaian sengketa antara negara-negara (dan antara negara dengan entitas lainnya) dengan putusan yang mengikat berdasarkan hukum dan sebagai hasil dari suatu upaya bersama

yang diterima secara sukarela).³⁹ Maka dari itu negara yang hendak memutuskan suatu sengketa kepada arbitrase harus sepakat untuk mentaati putusan arbitrase internasional tersebut. Arbitrase memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara, apabila kata “sepakat” datang dari para pihak yang bersengketa didampingi dengan pernyataan bahwa para pihak menyerahkan pemutusan permasalahan mereka kepada pihak arbiter. Namun sayangnya didalam arbitrase ini tidak ada kemungkinan untuk dilakukannya permintaan terhadap penyitaan konservatoir atau pengambilan tindakan-tindakan provisionil terhadap pihak lawan.

Kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu badan arbitrase maka perjanjian (klausul) penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Karena perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut hukum internasional telah tunduk pada *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina 1969). Perjanjian arbitrase menyatakan para pihak untuk menyatakan sengketa mereka kepada badan arbitrase, maka arbitrase dapat dibagi dalam beberapa golongan. *Pertama*, klausul arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga. *Kedua*, klausul arbitrase khusus (*acta compromis*) adalah klausul yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase. Dan *Ketiga*, klausul arbitrase umum adalah klausul yang biasanya

³⁹ Suparto Wijoyo, dkk. *Op.Cit.*, halaman 197

berkaitan dengan semua sengketa yang timbul di antara para pihak atau mengenai penafsiran dan pelaksanaan (perjanjian) yang berlaku diantara mereka.⁴⁰

Permasalahan antara Indonesia dan Australia terkait kasus montara ini dapat menggunakan klausul arbitrase umum. Karena adanya permasalahan yang timbul didalam Pasal 287, Paragraf 1 (a) Pasal 298, dan *Section 2* Bab XV UNCLOS 1982 oleh Australia kepada seluruh negara anggota Konvensi Hukum Laut Internasional. Padahal apabila klausul yang digunakan yaitu klausul arbitrase khusus maka kita bisa kembali melirik rekam jejak hubungan bilateral kedua negara yang sempat mengalami hiruk pikuk permasalahan bilateral. Demi mengantisipasi hal tersebut maka kedua negara berkeinginan melahirkan perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia.

Cara yang digunakan kedua negara ini yaitu Indonesia dan Australia untuk meminimalisir tidak harmonisnya hubungan bilateral kedua negara, maka pada 7 Februari 2008 dengan resmi berlaku Perjanjian Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia. Perjanjian yang memiliki nama resmi *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* (selanjutnya disebut Perjanjian Keamanan). Cakupan dari Perjanjian Keamanan meliputi kerja sama dibidang pertahanan, penegakan hukum, upaya kontra terorisme, intelijen, maritim, penerbangan, profilerasi nuklir, penanganan bencana, dan

⁴⁰ Huala Adolf. *Op.Cit.*, halaman 48

penanganan hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini merupakan payung hukum untuk kesepakatan perjanjian-perjanjian lain yang hendak disepekatikan oleh Indonesia dan Australia.⁴¹

Perjanjian Keamanan antara Indonesia dan Australia tidak mampu menjadi dasar hukum yang fundamental terhadap penyelesaian kasus Montara. Karena permasalahannya tidak bermula dari tindakan negara melainkan kesalahan bermula dari perusahaan swasta yaitu PTTEP. Berangkat dari hal tersebut, maka dengan sangat terang dinyatakan bahwa Forum Arbitrasi Internasional seperti ICJ atau ITLOS merupakan jalan terbaik terhadap penyelesaian kasus Montara. Ditambah lagi dengan keberadaan perundingan antara Indonesia dan Perusahaan PTTEP, Australia yang menemui jalan buntu (*dead loock*) maka mengakhiri kasus ini sungguh lamban penyelesaiannya.

Pada tanggal 2 Agustus 2016 petani rumput laut di laut timor yaitu Daniel Sanda melayangkan gugatan *class action* untuk melawan PTTEP di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016. Gugatan *class action* yang diajukan Daniel Sanda dimenangkan oleh Pengadilan Federal Australia pada November 2017. Gugatan tersebut merupakan gugatan perwakilan yang mewakili 1.300 petani rumput laut yang berada di laut timor.

Gugatan *class action* merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh salah satu atau beberapa orang yang

⁴¹ Willyam Saroinsong, "Ratifikasi Perjanjian Keamanan Republik Indonesian dengan Australia" dalam Indonesian Journal of International Law, Volume 5 Nomor 3 April 2008.

bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*).⁴² Gugatas ini dapat dilayangkan oleh satu atau dua orang yang mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama. Beberapa negara sudah menerapkan dan mengakui keberadaan gugatan *class action*, seperti Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Indonesia.

Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 (*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*) melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 34 Tahun 1981 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 40. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut.⁴³

Indonesia menginginkan bagaimana Perusahaan PTEEP segera memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku pencemaran laut. Melihat pernyataan tegas yang telah dicetuskan Australia terkait adanya penolakan dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa, maka Indonesia harus menerima hal tersebut dengan lapang dada karena suatu

⁴² M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139

⁴³ Mutiara Hikmah. "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus *Astro All Network Plc*". Dalam Jurnal Yudisial Vol. 1 No. 1 Bulan April 2012. Halaman 65

kemustahilan apabila Australia harus melanggar pernyataannya tersebut hanya demi penyelesaian kasus Montara yang mana pelakunya merupakan perusahaan milik Thailand. Karena secara perjanjian universal mereka (Australia) telah mengeluarkan *confession* yang cukup rumit terhadap penyelesaian sengketa.

Keberadaan ruang komunikasi yang erat dan luas antarkedua negara (Indonesia dan Australia) diperlukan untuk membicarakan kasus ini lebih jauh lagi. Melihat semakin berlarut-larutnya permasalahan ini dan gagalnya proses diplomasi kedua negara, menggambarkan bahwa tidak adanya tanggung jawab negara (*responsibility of state*) Australia untuk melindungi PTTEP Australasia sebagai badan hukum (korporasi) yang berada di Australia. Indonesia perlu berkompromi dengan Australia untuk membawa kasus ini harus diselesaikan melalui jalan arbitrase Internasional.

Merujuk pada konsep tanggung jawab negara, Indonesia dapat menggugat Australia jika Indonesia memiliki bukti yang cukup. Pemerintah Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban dikarenakan Perusahaan PTTEP adalah perusahaan swasta yang berbadan Hukum Australia hal tersebut dilihat dari lokasi berdirinya perusahaan PTTEP tersebut. Kasus pencemaran laut timor terhambat dikarenakan Perusahaan PTTEP tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Seharusnya Australia sudah mengantisipasi keadaan yang paling terburuk atas keberadaan Sumur Minyak Montara yang didirikan oleh Perusahaan PTTEP tersebut. Menurut

UNCLOS 1982 dan beberapa Prinsip Hukum Internasional, tanggung jawab negara itu dapat dilakukan seperti:

1. Adanya kerja sama terhadap hal-hal yang menyebabkan polusi minyak lintas batas negara.
2. Kewajiban untuk menguji tuntas permasalahan polusi minyak lintas batas.
3. Kewajiban negara memberitahukan kepada negara lain atas risiko polusi yang akan terjadi kepada negara lain yang terena dampak dan kepada *International Maritime Organization* (IMO)
4. Kewajiban atas penggunaan prinsip kehati-hatian (khususnya dalam penggunaan dispersan).
5. Kewajiban untuk mengadopsi cara lain untuk kompensasi dibawah hukum nasional.

Dalam kasus *Corfu Channel*, Mahkamah Internasional tampaknya condong pada teori kesalahan dengan menyatakan bahwa dari fakta suatu negara menjalankan kontrol atas teritorial perairan, tidak dapat disimpulkan bahwa negara itu niscaya mengetahui, atau harus mengetahui setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan didalamnya, dan juga tidak dapat disimpulkan bahwa negara niscaya mengetahui atau seharusnya sudah mengetahui sumber-sumber pelanggaran. Fakta itu sendiri, dan diluar keadaan-keadaan lain, tidak melibatkan pertanggungjawaban *prima facie* juga tidak mengalihkan keadaan pembuktian.

Mahkamah Internasional menegaskan bahwa fakta kontrol teritorial eksklusif memang berpengaruh terhadap metode-metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pengetahuan negara itu akan peristiwa-peristiwa yang dipersoalkan. Dikarenakan kesulitan-kesulitan dalam menyajikan pembuktian langsung fakta-fakta yang menimbulkan pertanggungjawaban, maka negara yang menjadi korban diperbolehkan

memilih jalan yang lebih liberal (bebas), yaitu inferensi fakta dan bukti keadaan.⁴⁴

Pasal 5 *Intenational Law Commision* (ILC) menyebutkan bahwa perilaku persona atau suatu entitas yang bukan organ negara sesuai Pasal 4 tetapi yang diakui oleh hukum di negara itu untuk melaksanakan unsur-unsur otoritas pemerintahan, harus dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional, asalkan persona atau entitas itu bertindak dalam kapasitas pada hal tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan *inter alia* untuk mencakup situasi korporasi yang sudah diswastakan tetapi masih memiliki beberapa fungsi publik atau regulator. Selain itu, pada Pasal 8 ILC menetapkan bahwa perilaku persona atau kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional jika persona atau kelompok persona itu benar-benar bertindak menurut instruksi, dibawah pengarahan, atau kontrol negara dalam melaksanakan perilaku tersebut.⁴⁵

Ironisnya Pemerintah Australia dan Perusahaan PTTEP memiliki respon yang sama dalam kasus ini. Seolah-olah buang badan dan tidak bertanggungjawab atas pencemaran laut timor. Respon yang sama yang mereka berikan membuat Pemerintah Indonesia menjadi kurang bersemangat dalam penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah Australia merasa tidak bertanggung jawab atas keberadaan Perusahaan PTTEP, padahal jika Australia terbuka untuk menyelesaikan kasus ini dan Indonesia

⁴⁴Malcolm N Shaw, *Op.Cit.*, halaman 776

⁴⁵*Ibid.*, halaman 778

memiliki kemauan keras untuk menggugat Australia, gugatan tersebut dapat dilayangkan di Mahkamah Internasional atau melalui ITLOS.

B. Upaya Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain

Negara Kepulauan (*archipelagic states*) merupakan negara yang dikelilingi oleh banyak pulau disekitar wilayah kedaulatannya. Suatu hamparan yang sangat luas dan tersebar di satu wilayah negara kesatuan. Untuk membangun kekuatan wilayah lingkaran maritim dibutuhkan kesatuan wilayah, sumber kehidupan, adanya media sebagai penghubung utama, instrumen merebut kekuatan politik dan adanya wilayah yang mampu menjadi kekuatan pertahanan.

Kekuatan negara dan teknologi merupakan suatu formulasi yang mampu mengeksploitasi berbagai informasi yang ada di seluruh dunia. Adanya kapasitas yang memumpuni terhadap negara-negara yang ada di dunia untuk memobilisasi segala kegiatan dunia Internasional dan strategi yang diciptakan oleh setiap negara untuk melindungi segala kekayaan alam dari ancaman yang datang dari luar yang mampu merusak lingkungan suatu negara.

Negara pantai harus melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 192 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa: “setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan lautnya” dan setiap negara juga memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* untuk melakukan apa saja yang dilautnya seperti yang sudah di atur dalam Pasal 193 UNCLOS 1982 yang menyatakan “Setiap

negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan masing-masing negara serta sesuai pula dengan kewajiban masing-masing negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut". Kedua pasal tersebut diatas, jelas menggambarkan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dilautnya tetapi pada saat yang bersamaan setiap negara juga memikul tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran laut. Kedua aturan ini bersumber dari penerapan hukum dalam kasus *Trail Smelter* dan *Lake Lanoux*.

Kasus *Trail Smelter* mengakibatkan Amerika Serikat menggugat Kanada di Badan Arbitrasi Internasional atas pengoprasian sebuah pabrik smelter di Provinsi Bristih Colombia di mana asap beracun dari pabrik ini menimbulkan kerusakan dan kerugian materiil bagi petani-petani di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Sedangkan kasus *Lake Lonoux* berkaitan dengan penggunaan air danau *Lanoux* di Kepulauan *Pyrenees* dimana Pemerintah Prancis berniat untuk melakukan pekerjaan konstruksi guna pemanfaatan air danau dan Pemerintah Spanyol takut kalau pekerjaan konstruksi ini akan menimbulkan dampak yang merugikan hak-hak dan kepentingan Spanyol.⁴⁶

Ekonomi laut nusantara merupakan sumber kekayaan alam (*natural resources*) baik kekayaan hayati maupun kekayaan mineral. Kegunaan ekonomi lingkungan laut dapat pula dilihat dari peranan lingkungan laut

⁴⁶ Sukanda Husin. *Op.Cit.*, halaman 15

sebagai tempat dan lokasi berbagai kegiatan: (1) pelayaran, (2) kepelabuhan, (3) pemasangan kabel, pipa laut dan tanki-tanki penyimpanan (*storage tank*), (4) tempat mengadakan penelitian ilmiah, (5) pengembangan daerah pantai dan rekreasi serta (6) tempat pembuangan sampah dan kotoran.⁴⁷

Menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah dan kotoran merupakan perilaku yang tidak terpuji dalam penggunaan lingkungan laut. Laut bukanlah sebagai tempat dan lokasi untuk dikotori karena banyak masyarakat sekitar daerah pantai yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Sia-sia rasanya jika tidak bisa menjaga lingkungan laut, karena konsep negara kepulauan sangat sulit untuk diperjuangkan hingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan Konferensi Hukum Laut Internasional.

Perselisihan yang terjadi terhadap penggunaan lingkungan laut, dapat ditinjau dari berbagai pelaku yang menjadikan lingkungan laut sebagai tempat yang layak untuk dicemari demi berbagai kepentingan. Benturan terhadap penggunaan laut atau adanya persaingan terhadap kewenangan penggunaan lingkungan laut bertalian dengan penggunaan sumber daya alam dan kekayaan hayati yang ada di laut. Dibutuhkan adanya jaminan dalam interaksi penggunaan lingkungan laut (konsepsi penggunaan lingkungan laut) yang masuk akal dan harus mengedepankan peluang-peluang interaksi yang mungkin terjadi di dalam lingkungan laut. Karena jika tidak ada sebuah konsepsi dalam penggunaan lingkungan laut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah kegiatan-kegiatan

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta, halaman 174

pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Pencemaran lingkungan laut terjadi akibat ulah tangan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pencemaran laut dapat dibagi dalam lima golongan yaitu:⁴⁸

1. Pembuangan kotoran dan sampah kota dan industri, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian
2. Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut
3. Kegiatan penggalian kekayaan mineral di dasar laut
4. Pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian
5. Penggunaan laut untuk tujuan-tujuan militer.

Negara wajib melakukan penegakkan hukum untuk memperbaiki kerusakan seperti yang diatur dalam Pasal 213 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa negara-negara harus memaksakan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan Pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dalam mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.

Pasal 5 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan bahwa: *The coastal is obliged to undertake in the safety zone all appropriate measures for the protection of the living resources of the sea from harmful agents (Pasal 7).*

⁴⁸ *ibid.*, halaman 182

Artinya bahwa negara pantai memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam zona keselamatan yang dianggap menjadi sebuah keharusan untuk perlindungan kekayaan hayati laut dari zat-zat yang berbahaya.

Gangguan-gangguan yang berasal dari zat-zat berbahaya sungguh mengganggu kelestarian lingkungan laut. Meningkatnya taraf kegiatan kehidupan manusia dan perkembangan teknologi akan melahirkan zat-zat berbahaya yang terkandung didalamnya. Hal tersebut menyita perhatian para pengelola lingkungan laut dan masyarakat setempat untuk selalu waspada atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Munculnya rasa khawatir yang berlebihan dari masyarakat ketika terjadi pencemaran laut karena laut merupakan sumber kekayaan protein yang sangat penting. Terlebih lagi bahwa laut langsung terjalin langsung dengan sumber-sumber biologis yang terjaring melalui jaringan makanan laut (*marine food web*) yang saling berhubungan (*interrelated food webs*) ujungnya saling menyatu dengan kimia dan fisik dari lingkungan laut.

Hubungan kuantitatif antara manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di laut memunculkan tingkat ketergantungan yang tinggi dari kedua elemen tersebut. Maka dibutuhkan penjagaan lingkungan laut agar terjadi keseimbangan ekologi laut jika mengalami gangguan yang bermacam-macam. Karena setiap kawasan laut memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda.

Tingkat kesuburan atau produktivitas biologis di laut itu berbeda-beda tempatnya. Maka skala kedaruratan dari pencemaran laut tergantung pada letak posisi tempat kejadian pencemaran laut. Terdapat tiga jenis lingkungan kehidupan di laut, yaitu pada bagian di laut terbuka, di perairan pantai dan tempat di laut yang terdapat “*up welling*”. Biasanya di daerah laut dekat pantai dan sekitar muara sungai terdapat kehidupan biologis laut yang sangat subur. Nyatanya di daerah tersebut justru sering terjadi pencemaran laut dan mengalami penderitaan pencemaran laut secara berlebihan. Daerah itu merupakan daerah yang sangat penting sebagai tempat berkembang biaknya (*breeding grounds*) jenis ikan yang biasanya ditangkap di laut terbuka. Zat kimia yang dikonsumsi oleh ikan-ikan menyebabkan keracunan dalam tahap rendah yang kronis (*low level chronic toxicity*).⁴⁹

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan bahwa: “*Every state shall draw up regulation to prevent pollution of the seas by the discharge of oil from ships or pipelines or resulting from the exploitation and exploration of the seabed and its subsoil, taking account to the existing treaty provisions on the subject.*” Artinya setiap negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah dibawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang terdapat mengenai masalah ini.

⁴⁹ *ibid.*, halaman 179

Mewajibkan seluruh negara untuk membuat undang-undang tentang perlindungan laut yang diperuntukkan pada negara bendera kapal dan juga kepada negara-negara pantai (*coastal states*) yang sudah mempunyai yurisdiksi atas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai. Selain adanya undang-undang tentang perlindungan laut yang menjadi usaha dalam pencegahan pencemaran laut, negara-negara seluruh dunia dan organisasi-organisasi internasional harus bekerja sama satu sama lain. Sudah menjadi kewajiban bagi negara-negara dan seluruh organisasi internasional untuk menjaga serta mencegah adanya pencemaran laut.

Pencemaran laut akan menjadikan kerusakan pada bagi kabel-kabel atau pipa-pipa bawah laut serta alat-alat navigasi lainnya. Semua negara harus mengambil alih untuk tindakan demi mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan, kesejahteraan, sumber daya laut, dan kegiatan laut lainnya yang mengganggu lingkungan laut. Untuk itu dibutuhkan harmonisasi serta koordinasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan.

Pernyataan pada Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 didukung pula oleh Pasal 193 UNCLOS 1982. Pasal 193 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam masing-masing dan memiliki keserasian dengan kebijaksanaan lingkungan dan sesuai pula dengan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pencegahan pencemaran laut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut
- b. Mewajibkan kegiatan usaha tidak melakukan pencemaran laut
- c. Mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan tentang BMAL, BMLC, dan BME
- d. Mewajibkan kegiatan usaha mengelola limbah cair dan limbah padat.⁵⁰

Kehadiran larangan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan laut, patut untuk ditindak tegas. Dikarenakan adanya kewajiban setiap negara dan perusahaan untuk melakukan pencegahan serta rencana penanggulangan sebelum melakukan aktivitas yang bertalian dengan kegiatan di laut.

Tindakan dan aktivitas yang dapat digunakan setiap negara untuk mencegah adanya pencemaran laut telah diatur dalam Pasal 195 UNCLOS 1982. Disana dijelaskan bahwa negara dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak gampang untuk memindahkan pencemaran laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta adanya kerusakan atau bahaya dari suatu wilayah daerah ke daerah lain, atau melakukan suatu perubahan bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain.

Negara pantai memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan yang keluar masuk didalam wilayahnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu proses pencegahan

⁵⁰ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 136

yang ampuh untuk meminimalisir adanya kegiatan pencemaran laut. Dapat dilihat dari sifat kepemilikan setiap daerah pantai, maka dapat pula berlaku pihak mana yang berkuasa dalam mengurus dan menjaga wilayah lautnya.

Sejauh ini belum adanya peraturan-peraturan yang melarang pembuangan minyak oleh kapal di perairan Indonesia menyebabkan kejadian-kejadian tersebut hingga sampai saat ini tanpa rasa khawatir akan adanya suatu tindakan atau hukuman. Apabila kita mengingat bahwa setiap harinya kapal lalu lalang dengan jumlah yang tidak sedikit di perairan Indonesia. Sedangkan di perairan negara lain sudah terdapat ketentuan larangan pembuangan minyak yang sungguh ketat, maka dapatlah dibayangkan mengapa dari sudut pemeliharaan kelestarian lingkungan perairan laut Indonesia, khususnya tempat-tempat yang dilalui kapal, merupakan daerah yang rawan.⁵¹

Tidak hanya *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982, ada juga konvensi yang membahas khusus mengenai pencegahan terjadinya pencemaran laut yang berasal dari tumpahan minyak (*oil spills*). Diatur dalam *the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL). MARPOL 73/78 telah diperkenalkan kedalam pasal 211 UNCLOS 1982. Hal tersebut menjadi alasan yang cukup untuk menjadikan MARPOL 73/78 sebagai aturan hukum yang universal. Untuk

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.*, halaman 185

pemberlakuannya tidak membutuhkan instrumen ratifikasi sebagaimana perjanjian internasional.⁵²

Pencegahan pencemaran minyak sangat bergantung pada ukuran-ukuran teknis untuk membatasi pembuangan minyak berlebihan. MARPOL 73/78 juga menetapkan standar konstruksi yang lebih ketat bagi kapal-kapal tanker yang baru. Tumpahan minyak dengan jumlah kecil masih diizinkan jika itu terjadi hanya pada rutenya, lebih dari 50 mil dari daratan dan tidak terjadi pada zona khusus, dimana semua tumpahan minyak sebenarnya dilarang. Zona khusus yang dimaksud oleh MARPOL 73/78 adalah Laut Mediterranean, Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Merah dan Teluk Persia, Teluk Aden, Laut Antartika serta semua laut tertutup dan semi tertutup. Untuk itu dibutuhkannya pengaturan ketat.⁵³

Terjadinya pencemaran laut selain dapat disebabkan oleh kegiatan rutin (*operational*), dapat pula disebabkan oleh terjadinya kecelakaan. Baik pencemaran yang berasal dari kegiatan rutin maupun yang disebabkan oleh peristiwa kecelakaan. Diperkirakan kecenderungan yang mungkin terjadi sebagai akibat pencemaran lingkungan laut telah dikemukakan oleh Abecassis berdasarkan suatu studi sebagai berikut:⁵⁴

“To make any accurate statements about future trends in oil pollution incidence is impossible, but certain facts can indicate likely patterns for the future sufficient to enable us to establish priorities for action. One of the most influential forces is, of course, the law and its effectiveness, yet it is unfortunatly difficult to predict how these will change”

⁵² Sukanda Husin. *Op.Cit.*, halaman 43

⁵³ *Ibid.*, halaman 43

⁵⁴ M. Daud Silalahi. 1991. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 99

Mustahil dan tidak mudah untuk membuat pernyataan yang akurat tentang insiden polusi minyak di masa depan, tetapi tentunya fakta-fakta dapat menunjukkan kemungkinan besar contoh-contoh yang cukup di masa depan. Memungkinkan untuk menumbuhkan berbagai prioritas untuk tindakan. Satu dari sekian banyak pengaruh kekuatan-kekuatan tentu hukum dan efektivitas, sayangnya hal tersebut sangat sulit untuk di prediksi bagaimana hal-hal tersebut akan berubah.

Penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan peringatan pencemaran atau kerusakan kepada masyarakat. Selain itu penanggulangan dapat pula dilakukan dengan pengisolasian, penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan “remediasi” didefinisikan sebagai upaya pemulihan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan yang termasuk didalamnya terdapat upaya pencegahan kerusakan lahan serta upaya perlindungan dan perbaikan ekosistem untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan, dan “restorasi” adalah pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup atau bagian-bagian dari lingkungan hidup sehingga berfungsi kembali sebagaimana semula.⁵⁵

⁵⁵ Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, halaman 235

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Pencemaran-pencemaran tersebut tentu terdapat kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaran tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup *terrestrial* (contoh: biaya revegetasi, biaya pembangunan reservoir, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengendalian erosi dan limpasan). Akibatnya, perhitungan kerugian untuk pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut tetap menggunakan formula perhitungan untuk ekosistem *terrestrial* tersebut sehingga gagal mencakup kerugian akibat keistimewaan karakteristik ekosistem pesisir dan laut yang tercemar dan/atau rusak. Untuk itu, yang seharusnya dilakukan adalah menyusun rencana pemulihan terlebih dahulu. Rencana pemulihan dapat disusun oleh pelaku pencemar kemudian mendapat persetujuan dari Pemerintah atau disusun Bersama-sama oleh pelaku pencemar dan Pemerintah. Rencana pemulihan dapat berisi identifikasi komponen lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar, lokasi pemulihan, jangka

waktu pemulihan, biaya pemulihan, *standard* untuk suatu ekosistem dikatakan pulih, dan mekanisme pengawasan. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.⁵⁶

Pencemaran laut mengharuskan setiap pelaku pencemaran untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan lautnya agar kembali seperti keadaan semula sebelum terjadinya pencemaran laut. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk meminta tindakan pemulihan terhadap pelaku pencemaran. Namun tidak semua sektor lingkungan hidup mampu untuk dikembalikan seperti keadaan semula.

Kegiatan atas usaha pemulihan pasti membutuhkan dana untuk merealisasikan kegiatan pemulihan lingkungan hidup. Tetapi tidak semua pelaku pencemaran mampu untuk membereskan pencemaran yang telah terjadi, lantas hal tersebut tidak serta merta membuat para pelaku lepas tanggung jawab. Karena apabila para pelaku pencemaran merasa tidak sanggup untuk membereskan lingkungan laut yang tercemar hal tersebut mewajibkan mereka untuk membayar biaya pemulihat lingkungan hidup kepada pemerintah yang wilayahnya mengalami pencemaran. Namun para pihak harus memiliki tujuan yang benar-benar jelas yaitu melakukan tugas pemulihan kondisi lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya bahkan

⁵⁶ Ohiongyi Marino, dkk. 2019. *Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya*. <https://icel.or.id/isu/pencemaran-laut-dan-perhitungan-kerugiannya/>, diakses pada hari Jumat, 13 Maret 2020, pukul 02.02 WIB

sangan diharapkan untuk menjadi lingkungan seperti semula sebelum terjadinya pencemaran laut.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa di samping tentang baku mutu lingkungan hidup, ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lingkungan laut merupakan bagian dari lingkungan hidup. Dengan begitu, pasal tersebut memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pencegahan pencemaran lingkungan. Pemerintah patut untuk membuat regulasi yang netral kepada masyarakat dan pihak lain untuk melindungi wilayahnya dari hal-hal yang dapat merusak lingkungannya termasuk lingkungan laut. Terciptanya pengawasan yang datang dari pemerintah untuk menjaga lingkungan laut dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Adanya penegakkan hukum sebagai benteng untuk memelihara kesehatan lingkungan laut.

Pendekatan pendapatan menghitung kerugian lingkungan dengan jalan melihat pengaruh pencemaran atau kerusakan lingkungan pada proses produksi. Kerugian dihitung berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk menambah proses produksi sebagai akibat dari adanya pencemaran atau kerusakan. Karena penambahan biaya produksi ini juga merefleksikan penurunan nilai sumber daya yang mengalami kerugian, maka pendekatan pendapatan disebut juga *reverse value-added approach*. Diperlukan penggunaan metode ini dengan informasi dari ilmu pasti mengenai dampak

fisik dari pencemaran. Setelah dampaknya diketahui, maka langkah selanjutnya dalam penghitungan ini adalah penentuan metode valuasi untuk menilai perubahan fisik dalam satuan ruang.⁵⁷

Comprehensive Environment Response, Compensation, and Liability Act (CERLA) memuat aspek pemulihan (*remediation*) dan aspek pertanggungjawaban perdata (*liability*). Pada aspek pemulihan, CERLA mengidentifikasi tempat atau fasilitas yang membutuhkan perhatian khusus dan menjadi prioritas pemulihan, dan menjelaskan secara detail sejauh mana upaya pembersihan dapat dilakukan untuk tempat tertentu.⁵⁸

Skema pemulihan dan pertanggungjawaban menurut CERLA, apabila pihak yang menyebabkan kontaminasi dapat ditemukan maka pihak inilah yang akan bertanggungjawab memikul biaya pemulihan. Namun apabila tidak ditemukan, maka CERLA mengizinkan digunakan *superfund* sebagai sumber dana bagi pemulihan. *Superfund* adalah sistem pendanaan lingkungan yang diciptakan oleh CERLA untuk membiayai pemulihan bagi tempat yang “tidak bertuan” (“*orphan*” sites), yang mana *superfund* diperoleh dari sumber pendanaan dari pajak untuk perusahaan-perusahaan yang diduga akan memiliki keterkaitan dengan kontaminasi, seperti perusahaan migas dan kimia.⁵⁹

Ganti rugi lingkungan diatur pula di dalam OPA. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada *Department of Commerce*, bagian *National Oceanographic and Atmospheric Administration* (DOC, NOAA,

⁵⁷ Andri G. Wibisana, *Op.Cit.*, halaman 248-249

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 254

⁵⁹ *Ibid.*,

selanjutnya disebut NOAA) untuk kewenangan melakukan upaya pengelolaan atas pencemaran minyak di air. NOAA kemudian mengeluarkan aturan tentang tahapan penghitungan pemulihan.⁶⁰

Tahapan prapenghitungan biaya pemulihan untuk memastikan apakah pihak yang akan melakukan tindakan pemulihan mampu melakukan upaya pemulihan. Proses ini diawali dengan memastikan apakah kerusakan yang terjadi masuk kedalam wilayah OPA atau CERLA. Apabila adanya konfirmasi yang telah terverifikasi yang menyatakan bahwa kerusakan masuk ke dalam wilayah OPA, maka penentuan selanjutnya yaitu adanya verifikasi sumber daya alam yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan.

Proses verifikasi akan diteruskan pada tahap persiapan penghitungan kerugian yang terjadi pada sumber daya alam dan pembuatan rencana pengembalian (restorasi). Dibutuhkan pencatatan administrasi serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, karena biaya yang akan dikeluarkan nantinya akan digunakan untuk pemulihan kondisi lingkungan menjadi seperti semula sebelum terjadinya pencemaran.

Kerusakan yang terjadi baik yang kerusakan yang sedang berjalan ataupun telah selesai berujung pada adanya tindakan pemulihan yang harus dilakukan oleh pihak (wali atau *trustee*). Tindakan pemulihan berkaitan dengan upaya permintaan ganti rugi, karena biaya ganti rugi merupakan modal awal agar terlaksananya tindakan pemulihan serta menunjukkan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 260-261

adanya beban tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku pencemaran ataupun kerusakan.

Banyaknya kejadian pencemaran dan kerusakan pada lingkungan atas tindakan negara, korporasi serta pemerintah, mengharuskan hukum nasional dan hukum internasional merancang regulasi atas kemungkinan-kemungkinan tidak terduga (*force majeure*) yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Negara Ketika Negara Lain Tidak Melaksanakan Sanksi

Kasus sumur minyak Montara masih dalam tahap proses penyelesaian melalui dua jalur, yaitu pengajuan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia oleh perwakilan petani tumpuk laut NTT dan pengajuan gugatan oleh Pemerintah Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melihat pencemaran laut adalah hal yang sangat merugikan bagi seluruh umat manusia maka dibutuhkan penanganan yang serius dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran laut. Pencemaran laut berasal dari berbagai macam sumber, satu diantaranya adalah gagalnya proses eksploitasi minyak dan hasil bumi lainnya.

Tumpahan minyak yang mengalir menuju Laut Timor, itu disebabkan adanya gelombang angin (*air waves*) yang membawa minyak tersebut mengalir ke daerah laut timor. Untuk itu sejauh ini belum ada keputusan peradilan yang menyatakan pihak mana yang bersalah. Tetapi bila suatu negara telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh salah satu peradilan misalnya seperti *International Court Justice* (ICJ) atau Mahkamah

Internasional, maka negara tersebut dengan iktikad baik (*good faith*) untuk melaksanakan isi putusan ICJ. Deklarasi Manila mengandung prinsip iktikad baik, dapat dikatakan bahwa iktikad baik menjadi syarat utama dalam penyelesaian sengketa. Jelas sekali tercantum didalam *Section 1* Pasal 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip iktikad baik dalam upaya penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Iktikad baik merupakan prinsip yang sangat fundamental dan mendasar dalam setiap penyelesaian sengketa antarnegara. Tidak adanya limitasi waktu terhadap pemakaian prinsip ini dikarenakan bertujuan lebih dari satu tahapan yaitu *pertama* demi mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi harmonisasi antar negara satu dengan lainnya, *kedua* keberadaan prinsip ini juga dianjurkan pasca sengketa terselesaikan. Jika seandainya negara tersebut mau melaksanakan maka tidak ada kekuasaan lain yang dapat memaksa negara tersebut untuk melakukannya. Hal tersebut berdasarkan pada asas *par im parem no habet imperium*, maka dalam hal ini terlihat kelemahan hukum internasional karena kedaulatan suatu negara itu tidak dapat diganggu gugat oleh kedaulatan negara manapun.

Keberadaan deklarasi yang dicetuskan oleh Australia terhadap BAB XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa membuat Indonesia bingung untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dikarenakan pelaku dari pencemaran laut timor tersebut merupakan pihak swasta yaitu perusahaan milik Thailand yang berada di Australia. Hakikatnya sebelum menggunakan cara penyelesaian yang ada pada Pasal 287 ayat (1) maka penyelesaian

sengketa lintas batas negara harus melalui jalan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu. Tetapi karena perundingan antara Indonesia dan Australia menemui jalan buntu (*dead lock*) dalam menyelesaikan kasus ini, maka kedua belah pihak berhak mengajukan perkara ini menuju badan peradilan asing seperti ICJ, ITLOS, dan Arbitrasi Internasional.

Seharusnya hingga saat ini Indonesia dan Perusahaan PTTEP sudah memilih upaya penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut. UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai instrument dalam menyelesaikan problematika tersebut, namun Perusahaan PTTEP tidak menggubris secara penuh terhadap penyelesaian pencemaran laut akibat kebocoran sumur minyak montara. Deklarasi yang telah dicetuskan Australia terhadap BAB XV UNCLOS 1982, tidaklah menjadi alasan yang dapat diterima sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Indonesia dan Perusahaan PTTEP.

Hukum internasional sedapat mungkin digunakan sebagai basis dalam menyampaikan argumentasi. Argumentasi yang berbasis hukum utamanya hukum internasional. Terutama bila berhadapan dengan para diplomat atau wakil pemerintah dari negara barat, seperti Eropa, AS dan Australia yang memiliki tradisi yang kuat terhadap hukum. Oleh karenanya berdebat dan berargumentasi dengan mereka tidak bisa lain selain menggunakan cara mereka.⁶¹

Pasal 281 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa :

⁶¹ Hikmahanto Juwana, “ *Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*”. Dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 6 No. 2 Bulan Agustus 2012. Halaman 113

“If the States Parties which are parties to a dispute concerning the interpretation or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means and the agreement between the parties does not exclude any further procedure.”

Bahwa negara-negara peserta yang menjadi pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan. Konvensi ini telah bersepakat untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai yang mereka pilih sendiri, maka prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam bab iniberlaku hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan menempuh cara demikian dan kesepakatan antara para pihak tidak menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun.

Upaya penyelesaian internasional ujungnya memiliki putusan yang bersifat mengikat. Putusan internasional haruslah berjalan dan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa, namun dalam kasus ini Perusahaan PTTEP dan Australia belum juga menyelesaikan masalah ini melalui upaya penyelesaian internasional kepada Indonesia. Maka hingga saat ini belum ada putusan yang berisikan sanksi terhadap pemerintah Australia tersebut yang mana pelaku pencemaran laut adalah perusahaan milik Thailand yang berada di Australia. Untuk itu Australia dan Indonesia perlu untuk mengajukan permasalahan ini menuju cara penyelesaian internasional sesuai seperti Pasal 280 UNCLOS 1982, yaitu : *Nothing in this Part impairs the right of any States Parties to agree at any time to settle a dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by any peaceful means of their own choice.* Artinya bahwa

tiada sesuatu apapun dalam bab ini mengurangi hak negara-negara peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu untuk menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.

Negara yang bersengketa memiliki hak untuk menyelesaikan perkaranya masing-masing sesuai dengan jalan yang mereka pilih. Dengan begitu akan ada putusan yang berisikan sanksi yang harus dijalani oleh negara pelaku pencemaran demi menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran laut. Keputusan yang bersifat akhir dan harus dipatuhi oleh semua negara yang bersengketa. Seperti yang sudah dijelaskan pada pemberlakuan Pasal 290 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa apabila suatu sengketa telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada suatu pengadilan atau mahkamah yang *prima facie* berpendapat bahwa negara mempunyai yurisdiksi berdasarkan Bab ini atau Bab XI bagian 5, maka pengadilan atau mahkamah itu dapat menetapkan tindakan sementara apapun yang dipandang memadai menurut keadaan untuk memelihara hak masing-masing pihak dalam sengketa atau untuk mencegah kerugian yang berat terhadap lingkungan laut, sembari menunggu keputusan akhir (*final decision*).

Sejauh ini Indonesia sudah meminta ganti kerugian (*compensation*) dan mengajukan gugatan *class action* kepada Pengadilan Federal Australia, mirisnya Perusahaan PTTEP justru tidak pernah menggubris sama sekali permintaan ganti rugi yang sudah dilayangkan oleh Indonesia. Tidak ada

ketentuan atau putusan yang mengikat kedua negara untuk bisa maju menggugat Australia sebagai negara tempat berdirinya Perusahaan PTTEP atas ketidaktaatannya untuk mengganti rugi pencemaran laut yang telah terjadi di Laut Timor. Jika sudah ada sanksi yang dijatuhkan seperti berupa sanksi ekonomi, maka hal tersebut akan memudahkan Indonesia untuk menggugat putusan eksekutorial kepada Australia agar sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut mampu terlaksana.

Pasal 41 *U.N. Charter*, disebutkan bahwa:

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan sanksi ekonomi merupakan salah satu dari penyelesaian sengketa untuk menghindari terjadinya penggunaan kekerasan dan perang dalam penyelesaian sengketa. Sanksi ekonomi merupakan cara penyelesaian sengketa yang diperdebatkan legalitasnya, karena efektivitasnya dan dampak yang terjadi pada keadaan negara warga negaranya yang diberi sanksi ekonomi tersebut, ataupun pada hubungan internasional antar negara yang terlibat.⁶²

Berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan suatu atau beberapa negara, sesuai dengan asas resiprositas. Hanya jalan ini yang dapat menembus larangan Pasal 436 Rv". Prosedur untuk

⁶² Radifan Taufiq Hanisifanto, "Sanksi Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat – Turki 2018)". Dalam Jurnal Juri-Diction Vol. 2 No. 6 Bulan November 2019. Halaman 2238-2239

mengeksekusi putusan pengadilan asing oleh di Indonesia lebih lanjut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap mengutip dari Pasal 436 ayat (2) Rv bahwa satu-satunya cara untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia. Kemudian, putusan pengadilan asing tersebut oleh pengadilan Indonesia dapat dijadikan sebagai alat bukti tulisan dengan daya kekuatan mengikatnya secara kasuistik, yaitu:

- a) bisa bernilai sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; atau
- b) hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan hakim.⁶³

Munculnya putusan mengartikan bahwa adanya keterikatan negara yang bersengketa untuk merealisasikan sanksi yang tercantum dalam putusan tersebut. Faktanya masih ada negara yang tidak taat pada sanksi yang telah didapatkan, hal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak taat pada hukum internasional yang berlaku. Ketidaktaatan dalam menjalankan sanksi merupakan batu uji negara tidak menghormati negara lawan dalam sengketa.

Menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, Chayes mencontohkan 2 alternatif solusi yang saling bertentangan. Yang pertama melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap

⁶³ Diana Kusumasari, 2011. "Eksekusi Putusan Pengadilan Asing". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4d48c7e08e001/eksekusi-putusan-pengadilan-asing/>, diakses pada hari Senin, 17 Maret 2020, pukul 04.05 WIB

mekanisme pertama ini Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. Alternatif kedua yang ditawarkan Chayes adalah *management model*, dimana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam *justification, discourse and persuasion*. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.⁶⁴

Melihat negara merupakan subjek hukum internasional yang paling *qualified* diantara subjek hukum internasional lainnya maka negara dianjurkan untuk melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sengketa internasional. Jika negara tidak menjalankan sanksi yang telah diterima maka negara tersebut akan dikucilkan oleh negara lain dan juga kredibilitasnya sebagai negara akan menurun. Pengucilan mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri suatu negara untuk bergaul dengan masyarakat internasional.

Kenyataannya negara menaati aturan dengan satu alasan yaitu agar terjaganya harmonisasi hubungan antarnegara. Munculnya faktor kepentingan dan penghitungan untung rugi terhadap suatu kejadian membuat hubungan antarnegara erat kaitannya. Besar kecil keuntungan

⁶⁴ Sefriani, 2011. "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum" Dalam Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Bulan Juli 2011. Halaman 416-417

yang akan diperoleh adalah hal penting dalam menjaga keutuhan dan hubungan kedua negara. Berhubung didalam hukum internasional tidak ada suatu pemaksaan, maka kedua negara bertindak atas kehendak pribadi sebagai negara dan kelompok bilateral ataupun multilateral. Diharapkan segala aktivitas negara masih berada dalam koridor perjanjian internasional.

Ikatan internal suatu negara mengakibatkan semakin kuatnya tanggungjawab setiap negara untuk menjalankan sanksi tersebut. Merujuk pada konflik Indonesia dan Australia merupakan sengketa hukum, maka haruslah diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum internasional. Adanya muatan unsur politik yang terkandung didalamnya, menjadikan kasus Montara ini sulit untuk diajukan sesuai penyelesaian sengketa internasional. Akibatnya hingga saat ini, tidak ada kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan berupa sanksi yang dijatuhkan menurut putusan internasional agar Australia mengindahkan permintaan Indonesia untuk membayar ganti rugi atas pencemaran laut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Internasional bahwa Indonesia dan Australia dapat mengajukan sengketa pencemaran laut timor ke Mahkamah Internasional, ITLOS, ataupun Arbitrasi Internasional. Ketiga forum tersebut merupakan pilihan terbaik yang digunakan oleh pihak yang bersengketa antara lain Indonesia dan Australia. Mengingat Australia mendeklarasikan bahwa penyelesaian perselisihan di laut, maka mereka tidak menggunakan jalur *International Court Justice* (ICJ) dan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) sesuai Pasal 287 ayat (5) UNCLOS 1982 maka sengketa dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak sepakat dengan menggunakan cara lain.
2. Negara dapat membuat kebijakan dalam negeri untuk memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran laut. Sesuai dengan Pasal 193 UNCLOS 1982 bahwa negara memiliki kedaulatan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Dalam mengambil tindakan, negara harus menyesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan negara harus sungguh-sungguh untuk menyeleraskan kebijakannya dengan hukum internasional.
3. Negara diharuskan untuk menjalankan sanksi dengan mengedepankan prinsip *good faith*. Sanksi dapat dijalankan ketika

sudah ada putusan badan peradilan internasional yang memutuskan pihak mana yang bersalah. Jika negara pencemar sudah menerima sanksi maka negara pencemar berhak menjalankan sanksi tersebut dengan mengedepankan prinsip ikhtikad baik untuk menjalankan putusan yang sudah dijatuhkan melalui putusan penyelesaian sengketa dan/atau dapat melakukan eksekusi putusan. Namun eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Tetapi apabila putusan pengadilan asing itu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, perjanjian bilateral, atau multilateral maka putusan pengadilan asing tersebut dapat di eksekusi di wilayah Republik Indonesia.

B. Saran

1. Indonesia dapat menggugat Australia jika Indonesia bisa membuktikan bahwa adanya intruksi pemerintah Australia dalam pengoprasian eksploitasi sumur minyak montara tersebut. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur perdata yaitu dengan menggunakan gugatan kelompok (*Class Action*) ke Pengadilan Federal Australia di Sydney, Australia merupakan pembuka jalan dalam penyelesaian kasus ini. Jika gugatan tersebut ditolak, maka pemerintah Indonesia berhak mengajukan kasus ini menuju *International Court Justice* (ICJ) atau melalui Badan Arbitrasi Intenasional atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu dibutuhkan adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan

Australia yang mengatur tentang pencemaran lingkungan internasional dan memuat klausul penyelesaian sengketa kedua negara. Alangkah lebih baik lagi jika terbentuknya Mahkamah Lingkungan Asia Pasifik untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa lingkungan antar negara Asia Pasifik dan tak lupa pula Indonesia dan Australia ikut menjadi bagian dari Mahkamah Lingkungan Asia Pasifik.

2. Negara tercemar dapat mengupayakan untuk membuat kebijakan dalam negeri berupa peraturan perundang-undangan yang berskala global untuk mengatasi pencemaran laut atas tindakan kelalaian negara lain. Dengan tujuan ketika pencemaran tersebut dilakukan negara lain, negara pencemar patut tunduk dan patuh terhadap kebijakan negara tercemar. Selain itu juga, negara tercemar dapat melakukan *clean up* terlebih dahulu selama negara tercemar belum bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, mengingat laut merupakan salah satu sumber mata pencarian masyarakat sekitar. Setelah *clean up* terjadi, maka negara tercemar dapat melakukan klaim dan mengajukan bukti kepada negara pencemar untuk melakukan ganti rugi atas biaya *clean up* wilayah yang sudah tercemar atas perbuatannya.
3. Negara tercemar dapat memberikan ancaman keras kepada negara negara pencemar yang tidak menjalankan sanksi. Selain itu juga negara pencemar bisa meminta kesediaan respon dari masyarakat

internasional untuk mengucilkan negara yang tidak menjalankan sanksi atas putusan pengadilan asing. Negara yang tidak menjalani sanksi harus siap jatuh dan memiliki kredibilitas yang buruk dimata masyarakat internasional jika sanksi yang sudah dijatuhkan tak kunjung diindahkan. Tidak ada asumsi negara maju negara berkembang dalam kasus sengketa internasional maka akan mempermudah negara tercemar untuk meminta pertanggungjawaban untuk menjalankan sanksi kepada negara pelaku pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar Eby Hara. 2019. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Andri G. Wibisana. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit FH UI.
- Boer Mauna. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- Carlton Clymer Rodee, dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*, Depok: KENCANA
- Didik Mohammad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- J.G. Starke. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malcolm M N Shaw. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- M. Daud Silalahi. 1991. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.

- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Samidjo. 2002. *Ilmu Negara*. Bandung: CV. ARMICO.
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparto Wijoyo, dkk. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Arly Sumanto. 2013. “*Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982*”. *Artikel Ilmiah*. Program Sarjana. Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijdaya, Malang.
- Fathurrahman Ahmad Fauzi. 2018. “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)*”, *Skripsi*, Program Sarjana, Program Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana. “*Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*”. Dalam *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6 No. 2 Bulan Agustus 2012.
- Mutiara Hikmah. “*Penolakan Putusan Arbitrasi Internasional Dalam Kasus Astro All Network Plc*”. Dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 1 No. 1 Bulan April 2012.
- Radifan Taufiq Hanisifanto. “*Sanksi Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat-Turki 2018)*”. Dalam *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2 No. 6 Bulan November 2019.
- Sefriani. “*Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*” Dalam *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Bulan Juli 2011.

Ukas. “*Analisis Yuridis Tentang Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional*”. Dalam Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 6 No. 12 Bulan Oktober 2018.

Willyam Saroinsong. “*Ratifikasi Perjanjian Keamanan Republik Indonesian dengan Australia*” dalam Indonesian Journal of International Law, Volume 5 Nomor 3 April 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pengesahan UNCLOS

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML)

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)

The Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio)

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Deklarasi Stockholm)

Charter of the United Nations (Piagam PBB)

The InterNational Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

The 1954 Convention for the Prevention of Pollution of the Seas by Oil (Konvensi 1954)

Civil Liability Convention (CLC)

The 1971 International Convention for International fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention)

The 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
(CERCLA)

Oil Pollution Act 1990 (OPA)

D. Internet

Diana Kusumasari, 2011. “*Eksekusi Putusan Pengadilan Asing*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d48c7e08e001/eksekusi-putusan-pengadilan-asing/>, diakses pada hari Senin, 17 Maret 2020, pukul 04.05 WIB

Ohiongyi Marino, dkk. 2019. *Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya*.<https://icel.or.id/isu/pencemaran-laut-dan-perhitungan-kerugiannya/>, diakses pada hari Jumat, 13 Maret 2020, pukul 02.02 WIB

DAFTAR WAWANCARA & JAWABAN NARASUMBER

1. Bagaimana tindakan awal Kementerian Luar Negeri RI kepada Pemerintah Australia terkait penanganan kasus pencemaran laut Timor?

Jawab:

Kalau berbicara mengenai negara itu luas. Namun yang dimaksud dengan negara dalam hal ini adalah pemerintah, pemerintah juga melibatkan beberapa instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI. Beberapa kementerian ini berkoordinasi antar lembaga pemerintah dalam negeri, melakukan upaya-upaya seperti investigasi, negosiasi, mengumpulkan bukti ataupun berkoordinasi dengan *counter part* nya di Australia.

2. Apakah sebelumnya kasus pencemaran laut Timor ini sudah pernah dibawa ke meja perundingan?

Jawab:

Sudah, sejak tahun 2009 terjadinya *oil spill* itu sudah pernah ada beberapa pertemuan yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Pertemuan kedua negara tersebut langsung terjadi di tahun 2009, dan 2010 sudah berjalan sekitar tiga sampai empat tahun tetapi memang belum ketemu kesepakatan kedua negara.

3. Bagaimana bentuk negosiasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia kepada Australia untuk memperjuangkan hak masyarakat di Nusa Tenggara Barat?

Jawab:

Yang biasa dilakukan adalah pertemuan bernegosiasi yaitu hadirnya Wakil

Pemerintah Indonesia dan Wakil Pemerintah Australia. Negosiasi tersebut bisa terjadi di Indonesia atau Australia tergantung kesepakatan kedua negara. Pertemuan tersebut membahas hasil investigasi yang sudah dilakukan antar kedua negara, apakah ada kerugian yang akibat dari pencemaran tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Australia. Hal ini sudah berjalan sekitar 3 sampai 4 tahun namun memang belum mencapai kesepakatan dan sebenarnya sempat juga terhenti pada saat itu.

4. Indonesia sudah pernah mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 5 Triliun kepada pihak perusahaan PTTEP, namun pihak perusahaan belum juga mengindahkan ganti rugi tersebut hingga saat ini. Tindakan apa yang dilakukan Indonesia terhadap Australia agar perusahaan PTTEP dapat memenuhi permintaan ganti rugi tersebut?

Jawab:

Kita harus bisa membedakan antara Pemerintah Australia dengan Perusahaan PTTEP yang diduga melakukan pencemaran laut Timor atau perusahaan-perusahaan yang terlibat. Perusahaan PTTEP ini yang berlokasi di Australia dan *Headquarters* nya berada di Thailand, dan juga memiliki cabang di Indonesia. Perlu dibedakan bahwa satu pihak adalah negara dan satu pihak lagi adalah korporasi. Kalau saya tidak salah, sekitar tahun 2017 atau 2018 secara garis besar itu sudah ada dua upaya penyelesaian yang sedang berjalan, baik itu di Pengadilan Australia dan/atau Pengadilan Indonesia. Adanya pengajuan gugatan yang mencapai nominal triliun atas permintaan ganti rugi pencemaran laut tersebut. Pengajuan di Pengadilan Australia, itu diajukan oleh wakil masyarakat NTT dan diterima oleh Pengadilan Australia. Untuk di Indonesia sendiri, masih adanya perbaikan gugatan yang dilyangkan oleh Pemerintah RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bagaimana jika perundingan menemui jalan buntu (*dead lock*) langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh kedua negara dalam menyelesaikan kasus pencemaran laut Timor tersebut?

Jawab:

Karena tidak menemui kesepakatan, akhirnya sempat terhenti perundingan antar kedua negara. Tetapi sekitar tiga tahun yang lalu Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sempat mengajukan kasus ini ke Pengadilan Jakarta Pusat. Namun gugatan dicabut dengan alasan adanya perbaikan gugatan.

6. Bagaimana kepatuhan Australia terhadap *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* (Perjanjian Keamanan)? yang seharusnya perjanjian keamanan tersebut bisa menjadi payung hukum terhadap Indonesia dan Australia dalam kerja sama di bidang maritim untuk penyelesaian kasus pencemaran laut timor?

Jawab:

Perlu kita bedakan terlebih dahulu ketika ada proses gugatan, kita harus mengetahui dengan pasti antara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang harus di gugat. Untuk pengajuan gugatan *class action* oleh perwakilan petani rumput NTT di Pengadilan Australia, mereka menggugat Perusahaan PTTEP tersebut. Sama halnya dengan apa yang dilakukan di Pengadilan Indonesia yang juga menggugat Perusahaan PTTEP. Jika kita kaitkan dengan Perjanjian Keamanan maka akan terjadi ketimpangan, dikarenakan dalam hal ini kita tidak sedang berbicara dengan Pemerintah Australia melainkan dengan Perusahaan.

7. Tindakan pencemaran laut ini terjadi akibat kelalaian perusahaan milik Thailand yaitu PTTEP. Tetapi karena perusahaan tersebut berada di Australia, maka mengharuskan pemberlakuan *state responsibility*. Jika dipandang dari kacamata hukum internasional, langkah yang diambil oleh Indonesia sudah tepat karena meminta Australia untuk menjadi katalisator terhadap pertanggungjawaban ini. Namun tindakan seperti apa yang akan diambil Indonesia terhadap PTTEP yang tidak menjalankan sanksi tersebut?

Jawab:

Selama ini yang terjadi adalah Pemerintah Indonesia selalu mengajukan gugatan yang tertuju pada Perusahaan Thailand. Dalam hal ini kita tidak bisa mengaitkan Pemerintah Australia karena pencemaran tersebut datang dari pihak Perusahaan Thailand yang berada di Indonesia. Tetapi jika Indonesia

ingin menggugat pemerintah Pemerintah Australia maka Pemerintah Indonesia harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Dua hal yang sangat berbeda ketika ingin membutuhkan negara yang bersalah atau perusahaan yang bersalah. Untuk itu kita tidak bisa mengaitkan Pemerintah Australia untuk turut andil dalam kasus ini selama kita belum bisa membuktikan ada atau tidaknya keterkaitan Australia. Jika terbukti bersalah maka penggugat bisa membawa kasus ini menuju Mahkamah Internasional atau Pengadilan dalam negeri. Tetapi ketika kita berbicara soal *state responsibility* atau tanggung jawab negara sudah sejauh mana, maka kita bisa melihat apakah negara pemerintah tersebut memiliki kewajiban mengawasi apa tidak.

8. Apa yang menjadi kendala pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus ini hingga sepuluh tahun belum terselesaikan?

Jawab:

Ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama yaitu adanya proses pertemuan atau negosiasi bisa dikatakan perundingan dan yang kedua yaitu adanya proses persidangan di pengadilan. Namun saya kurang tau teknisnya seperti apa dalam proses persidangan, tetapi yang jelas kalau kendala dalam proses pertemuan atau negosiasi apabila tidak mencapai kesepakatan dan biasanya tidak adanya sinkronisasi antar para pihak, maka kasusnya tidak bisa dijalankan. Proses perundingan yang saya maksud adalah pertemuan antara tiga pihak yaitu Indonesia, Australia, dan Perusahaan PTTEP karena forumnya adalah suatu pertemuan jika dalam beberapa tahun tidak bertemu sehingga pertemuan tidak bisa dilanjutkan karena belum mencapai kata sepakat maka ganti rugi pun tidak akan terbayarkan begitu juga sebaliknya. Jika dalam proses peradilan, kendalanya saya kurang tau pasti. Yang jelas proses akan terhenti ketika adanya kesalahan dan keharusan memperbaiki.

9. Bagaimana tanggapan Indonesia terhadap deklarasi yang telah digaungkan pemerintah Australia pada saat meratifikasi UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa laut internasional untuk menyelesaikan kasus pencemaran laut Timor ?

Jawab:

Sejauh ini Indonesia memang belum pernah mengangkat bahwa Australia atau Pemerintahannya harus bertanggungjawab, maka belum bisa menggunakan UNCLOS 1982. Jika UNCLOS 1982 itu digunakan untuk menghadapi perusahaan ini, mungkin yang bisa di ambil adalah lebih merujuk pada prinsip-prinsip, dan juga kalau pasal-pasal yang menyangkut non-negara maka bisa dilakukan pemeriksaan kembali dalam penggunaan pasal tersebut. Perlu dipisahkan betul antara yang dihadapi pemerintah

atau perusahaan, karena keduanya adalah elemen yang sangat berbeda. Namun jika kamu ingin mengangkat isu mengenai tanggung jawab negara dalam hal ini Australia maka bisa saja secara teori ilmu hukum menggunakan teori tanggungjawab negara dan dikaitkan dalam pasal-pasal UNCLOS 1982, itu bisa saja terjadi. Tetapi pada faktanya bahwa kasus ini bukan mengenai negara antar negara melainkan negara antar perusahaan. Karena ada beberapa kasus bukan mengenai *oil spill* tapi secara kriteria bisa saja disamakan.

10. Bagaimana jika penyelesaian kasus pencemaran laut Timor diajukan ke badan peradilan arbitrase internasional mengingat adanya deklarasi dari pihak Australia yang menolak untuk mengajukan permasalahan ini kepada badan *International Court Justice* dan/atau *International Tribunal Law of the Sea*?

Jawab:

Bisa saja, karena terkait pemilihan forum itu tidak menjadi permasalahan ketika para pihak menyetujuinya. Namun yang menjadi lebih penting adalah basis hukumnya, apakah cukup atau tidak. Jadi secara isi atau substansi apabila kita mau mengangkat masalah ini ke Badan Arbitrase Internasional berarti Indonesia sudah yakin bahwa Australia bertanggung jawab dan apa dasar dari keyakinan tersebut. Setau saya, arbitrase digunakan kalau adalah salah satu pihak yang tidak mau atau memang keberatan di bawa ke ICJ atau ITLOS. Tetapi memang idealnya bahwa ICJ dan ITLOS adalah forum penyelesaian yang paling *establish*, paling lengkap, dan paling pas sebenarnya.

11. Bagaimana kesiapan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor yang menyinggung batas wilayah laut yang sudah tercemar? Adakah kemungkinan untuk dilakukan negosiasi ulang terhadap batas wilayah laut tersebut?

Jawab:

Setau saya yang menjadi fokus pemerintah dan masyarakat adalah tanggung jawab langsung dari perusahaan agar mendapatkan pertanggungjawaban, ganti rugi, atau kompensasi. Realnya pemerintah meminta pertanggungjawaban dari Perusahaan PTTEP tersebut bukan kepada Pemerintah Australia.

12. Apakah ada kemungkinan terjadinya negosiasi ulang antara Indonesia dan Perusahaan PTTEP dalam penyelesaian kasus

pencemaran laut ini? Melihat masih adanya permasalahan dalam penarikan batas wilayah laut antara Australia dan Indonesia khususnya di laut timor?

Jawab:

Bisa saja dilakukan negosiasi ulang apabila tidak ketemu jalan keluarnya karena tidak ada aturan yang membatasi soal minimal atau maksimal negosiasi tersebut. Selagi para pihak masih ingin menyelesaikan kasus ini melalui proses negosiasi, itu tidak menjadi masalah. Begitu insiden ini terjadi maka kedua negara langsung melakukan pertemuan negosiasi dan pertemuannya lama namun tidak mencapai kesepakatan.

13. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Australia setelah munculnya pengajuan gugatan *class action* di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016 yang dilakukan oleh petani rumput laut NTT pada 3 Agustus 2016?

Jawab:

Ada dua proses penyelesaian yang sedang terjadi saat ini di Pengadilan Federal Australia dan di Pengadilan Negeri Indonesia. Untuk pengajuan gugatan *class action* di Pengadilan Federal Australia oleh perwakilan petani rumput laut NTT yang dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak bisa intervensi langsung tetapi bisa koordinasi antar pemerintah, seperti menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa Pemerintah Australia sudah melakukan hal-hal investigasi dan *sharing* informasi terkait kasus tersebut.

14. Apakah dengan keberadaan pengajuan gugatan *class action* dan kemenangan atas gugatan tersebut di badan Pengadilan Federal Australia menjadi barang baru dalam menyelesaikan kasus pencemaran laut ini?

Jawab:

Tentu, karena dalam hal ini adanya kemajuan dalam penyelesaian kasus ini atas tindakan petani rumput laut untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Petani rumput laut menjadi penggugat dan Perusahaan PTTEP menjadi tergugat.

15. Bagaimana tanggung jawab negara kepada rakyat NTT mengingat belum adanya tindakan pemenuhan hak ganti rugi oleh perusahaan PTTEP yang berada di Australia?

Jawab:

Negara bisa melakukakn *clean up*. Tetapi masalahnya apakah negara mau mendahulukan pemenuhan ganti rugi tersebut atau tidak. Kalau Perusahaan bakalan ada hitung-hitungan bisnis seperi kompensasi, asuransi, dan ganti rugi. Tetapi ketika ganti rugi oleh negara itu adalah dua hal yang berbeda antara ganti rugi ke negara dan perusahaan.

Menurut UNCLOS 1982 dan beberapa Prinsip Hukum Internasional, tanggung jawab negara itu dapat dilakukan seperti:

1. Adanya kerja sama terhadap hal-hal yang menyebabkan polusi minyak lintas batas negara.
2. Kewajiban untuk menguji tuntas permasalahan polusi minyak lintas batas.
3. Kewajiban negara memberikatahukan kepada negara lain atas risiko polusi yang akan terjadi kepada negara lain yang terena dampak dan kepada *International Maritime Organization (IMO)*
4. Kewajiban atas penggunaan prinsip kehati-hatian (khususnya dalam penggunaan dispersan).
5. Kewajiban untuk mengadopsi cara lain untuk kompensasi dibawah hukum nasional.

Mengetahui,



Muhammad Taufan, Ph.D
Fungsional Diplomat, Kementerian Luar Negeri